

**PEMBUKTIAN PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN  
DI BIDANG PASAR MODAL  
(STUDI KASUS PT GREAT RIVER INTERNATIONAL TBK)**

**SKRIPSI**

**SARJITO**

**050123223X**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN III  
DEPOK  
DESEMBER 2009**

**PEMBUKTIAN PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN  
DI BIDANG PASAR MODAL  
(STUDI KASUS PT GREAT RIVER INTERNATIONAL TBK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**SARJITO**

**050123223X**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN III  
DEPOK  
DESEMBER 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : SARJITO**

**NPM : 050123223X**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal :**



## HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini diajukan oleh :**  
**Nama :** SARJITO  
**NPM :** 050123223X  
**Program Studi :** Kekhususan III  
**Judul Skripsi :** Pembuktian Pelanggaran Prinsip Keterbukaan di Bidang Pasar Modal (Studi Kasus PT Great River International Tbk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan III Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

**Pembimbing :** Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)  
**Pembimbing :** Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (.....)  
**Penguji :** Dr. Indra Surya, SH., LL.M. (.....)  
**Penguji :** Arman Nefi, SH.,M.M. (.....)  
**Penguji :** Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. (.....)

**Ditetapkan di :**

**Tanggal :**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan III pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran yang dengan seksama mengoreksi materi dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2). Febby Mutiara Nelson, SH, MH., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan teknis dan materi dalam penyusunan skripsi ini.
- (3). Irhamsah, SH, MH., Iip Supriadi, SH, Imam Cahyono, Ak, MBA dari Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh, mengolah data dan editing yang saya perlukan;
- (4). Istri dan anak-anaku yang turut membantu dan berdoa untuk selesainya skripsi ini
- (5). Orang tua dan keluarga saya yang tak pernah putus berdoa untuk saya.
- (6). Semua Pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu tetapi telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok,      Desember 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARJITO  
NPM : 050123223X  
Program Studi : Kekhususan III  
Departemen :  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PEMBUKTIAN PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN DI BIDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS PT GREAT RIVER INTERNATIONAL TBK)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikain pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di:

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(.....)

## **ABSTRAK**

Nama : **SARJITO**  
Program Studi : **Kekhususan III**  
Judul : **Pembuktian Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Di Bidang Pasar Modal (Studi Kasus PT Great River International Tbk.)**

Skripsi ini membahas penegakan hukum di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Bapepam-LK, khususnya yang menyangkut proses pembuktian atas kasus pelanggaran keterbukaan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan telaah dan kajian atas ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembuktian pelanggaran prinsip keterbukaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan pembuktian pelanggaran prinsip keterbukaan informasi perlu disempurnakan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi.

Kata Kunci:

Keterbukaan Informasi, Pelanggaran, Pembuktian

## ABSTRACT

Name : **SARJITO**  
Study Program : **Legal Practitioner**  
Title : **Proof of Disclosure Principle Violation in the Indonesian Capital Market (A Case Study: PT Great River International Tbk)**

The focus of this study is the law enforcement on disclosure principle violation undertaken by the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency. The research methodology used is legal norms by studying the Capital Market Law on Information Disclosure and Proof of Information Disclosure Violation. The research suggests that the Capital Market Law involving Information Disclosure and Proof of Disclosure Principle violations be amended.

Key Words:

Information Disclosure, Violation, Proof



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Perumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Definisi Operasional .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5 Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>
<b>2. TEORI PEMBUKTIAN PIDANA PADA UMUMNYA .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1 Teori Pembuktian .....</b>	<b>19</b>

2.2	Proses Pembuktian yang Diatur KUHAP dan RUU KUHAP .....	22
2.3	Perkembangan Pasal Pembuktian Hukum Pidana .....	33
2.4	Alat Bukti di Luar KUHAP .....	34
3.	KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DAN PEMBUKTIAN PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN DI BIDANG PASAR MODAL .....	39
3.1	Tahapan Perkembangan Pasar Modal .....	39
3.2	Struktur Pasar Modal Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .....	42
3.3	Urgensi dari Prinsip Keterbukaan .....	45
3.4	Prinsip Keterbukaan dan Perlindungan Investor .....	45
3.5	Implementasi Prinsip Keterbukaan .....	53
3.6	Prinsip Keterbukaan dan Informasi Material .....	65
3.7	Ketentuan Hukum Pidana di Dalam UUPM .....	67
3.8	Proses Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal .....	76
4.	ANALISIS KASUS .....	81
4.1	Analisis Prinsip Keterbukaan .....	81
4.2	Analisis Pembuktian atas Pelanggaran Prinsip	84

<b>keterbukaan di Bidang Pasar Modal .....</b>	
<b>4.3 Kasus Posisi .....</b>	<b>85</b>
<b>4.4 Perkembangan Penanganan Kasus .....</b>	<b>87</b>
<b>4.5 Analisa Proses Penanganan Penyidikan Kasus GRIV .....</b>	<b>129</b>
<b>5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>132</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>132</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>143</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pasar Modal merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan sebagai sumber alternatif pembiayaan dan investasi<sup>1</sup>. Karakteristik yang membedakan Pasar Modal dengan industri keuangan lainnya seperti perbankan dan asuransi adalah relatif tingginya risiko investasi yang melingkupi kegiatan industri sekuritas tersebut<sup>2</sup>. Tingkat risiko yang demikian, pada dasarnya dapat diukur atau diperhitungkan dengan menggunakan berbagai metode penghitungan yang ada, meskipun tetap terdapat faktor-faktor lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi fluktuasi harga Efek Emiten.

Akurat tidaknya metode penghitungan dan perkiraan yang dibuat akan sangat tergantung dari tersedianya informasi yang akan diolah dan digunakan dalam menghitung risiko dan tentunya juga potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan. Semua pihak yang berkecimpung di Pasar Modal, mulai dari tipe investor yang mengandalkan berita di koran dan rumor yang beredar, Perusahaan Efek yang menggunakan *Bloomberg* atau *Reuters* dalam menyusun riset investasinya, hingga *fund manager*<sup>3</sup> dengan berbagai analisis teknis dan

---

<sup>1</sup> Aristides Katoppo. 1997. *Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

<sup>2</sup> Bursa Efek Indonesia. *Mengenal Pasar Modal*. [online] ([www.idx.co.id/.../MengenalPasarModal/.../id.../Default.aspx](http://www.idx.co.id/.../MengenalPasarModal/.../id.../Default.aspx)). Diakses tanggal 1 September 2009)

<sup>3</sup> *Kamus Istilah Pasar Modal*. [online] ([www.eforex.com/kamus\\_pasar\\_modal.pdf](http://www.eforex.com/kamus_pasar_modal.pdf)). Diakses tanggal 1 September 2009)

fundamental yang dibuatnya, menjadikan informasi sebagai modal utama mereka dalam mengambil keputusan investasinya.

Demikian pula halnya dengan Emiten. Sukses tidaknya penawaran Efek yang mereka lakukan tergantung pula dari bagaimana cara mereka mengemas informasi perusahaan sedemikian rupa sehingga investor tertarik untuk membeli Efek perusahaan tersebut. Begitu berharganya informasi, regulasi Pasar Modal manapun di dunia selalu mengedepankan masalah keterbukaan informasi sebagai prioritas utama pengaturan, tidak terkecuali regulasi Pasar Modal di Indonesia.

Penerapan prinsip keterbukaan semakin menguat dengan dirumuskannya sebagai salah satu prinsip yang termuat dalam prinsip *corporate governance*. Prinsip tersebut telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam hal ini prinsip tersebut merupakan bagian dari prinsip yang disusun *se-universal* mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang sering disebut dengan GCG<sup>4</sup> ini antara lain: (a). Akuntabilitas (*accountability*); (b) Pertanggungjawaban (*responsibility*); (c) Keterbukaan (*transparancy*); (d) Kewajaran (*fairness*); dan (e) Kemandirian (*independency*). Dalam batasan ini, keterbukaan (*transparancy*) adalah bahwa informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat yang diterima oleh investor merupakan ciri Pasar Modal yang efisien (*efficient capital market*) dan menunjukkan pelaksanaan GCG yang baik di industri Pasar Modal.

Pelaksanaan GCG di Indonesia diberikan kerangka acuan pelaksanaan, antara lain, dalam menerapkan prinsip *Tranparancy* dan *Disclosure*, yaitu: Berbagai pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat

---

<sup>4</sup> FCGI. 2006. *Indonesian Companies: Experiences on Applying Their Good Corporate Governance - PT. Astra International Case*, [online] ([www.fcgi.or.id/en/astracase.shtml](http://www.fcgi.or.id/en/astracase.shtml)). Diakses tanggal 2 September 2009)

melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan; Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur; Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan; Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standardisasi yang dilakukan; Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar perusahaan; Eksternal auditor, komite audit, internal auditor memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga; dan menyampaikan laporan keuangan *audited* dan kinerja usaha ke publik secara rutin, maupun laporan *corporate governance* pada instansi yang berwenang.<sup>5</sup>

Keterbukaan sebagai suatu prinsip dalam posisi ini dapat diartikan sebagai bagian dari sebuah kejujuran<sup>6</sup> yang diformulasikan ke dalam bentuk perilaku yang secara sistematis diatur ke dalam bentuk aturan hukum normatif yang wajib dilaksanakan oleh subjek yang diatur oleh aturan-aturan hukum itu. Lebih lanjut muncul permasalahan atas tuntutan perilaku jujur kepada perusahaan yang berbadan hukum. Urgensi prinsip keterbukaan terkait dengan perkembangan modus dari kejahatan korporasi<sup>7</sup>, antara lain:

## 1. Kasus Enron

Dalam kasus ini terbukti sejumlah Eksekutif Enron melakukan manipulasi pembukuan melalui Arthur Anderson, salah satu Kantor Akuntan Publik terbesar

---

<sup>5</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. [www.bapepamlk.depkeu.go.id/.../Pedoman%20GCG%20Indonesia%202006.pdf](http://www.bapepamlk.depkeu.go.id/.../Pedoman%20GCG%20Indonesia%202006.pdf)

<sup>6</sup>Budhi Masthuri. 2008. *Budaya Perusahaan yang Baik*, Majalah Media Nusatiga, Edisi XIV 2008, melalui [http://www.ombudsman-asahan.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=533&Itemid=9](http://www.ombudsman-asahan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=9). Diakses, 3 Oktober 2009.

<sup>7</sup> Singgih. 2005. *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, Penerbit Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta: 2005

di dunia, yang menyebabkan penggelembungan laba dalam laporan keuangan Enron sebesar US\$ 1 milyar. Adanya penggelembungan laba tersebut menyebabkan terjadinya informasi yang menyesatkan bagi para investornya. Setelah angka yang sesungguhnya ditemukan, Enron dinyatakan bangkrut. Seluruh nilai sahamnya yang semula bernilai US\$ 60 milyar jatuh, kreditor dan investor merugi hingga puluhan milyar dollar. Sekurang-kurangnya 20.000 karyawan kehilangan dana pensiunnya. Hampir sekitar 15% pendapatan bulanan karyawan tiap bulan ditempatkan dalam saham Enron.

## 2. Kasus World Com

World Com adalah perusahaan telekomunikasi yang bergerak di bidang penjualan data, Internet, komunikasi telepon, layanan telekonferensi melalui video, sampai dengan penjualan kartu prabayar. Pegawainya tersebar di seluruh dunia, berjumlah 73.000 orang. World com mengakui telah menggelembungkan keuntungan sebesar US\$ 3,85 milyar antara periode Juni 2001 sampai dengan Maret 2002. Hal itu dilakukan dengan memanipulasi pembukuan dimana angka tersebut sengaja dimasukkan dalam pos investasi yang seharusnya merupakan biaya operasi normal. Akibatnya akun keuntungan seolah-olah sangat besar, sehingga harga sahamnya juga meningkat. Penggelembungan keuntungan tersebut tidak mampu ditangkap oleh *auditor* perusahaan, yaitu Arthur Anderson. Dalam kejadian ini Arthur Anderson menyangkal terlibat dan menyatakan bahwa Scott Sullivan, *Chief Financial Officer* World Com, yang sengaja menyembunyikan angka-angka tersebut. Akibat temuan *US Securities Exchange Commission* (SEC) tersebut, World Com menjadi kasus kepailitan terbesar di Amerika Serikat.

## 3. Kasus PT Great River International Tbk (GRIV)

Berdasarkan Pemeriksaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sejak Maret 2005<sup>8</sup> terhadap Manajemen PT Great River International Tbk. (GRIV) dan pihak-pihak lain yang terkait, ditemukan adanya:

---

<sup>8</sup> Bapepam. 2005. *Press Release Kasus Great River*. [online] ([http://www.bapepam.go.id/old/old/news/nop\\_2005/PR-Great%20River.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/old/news/nop_2005/PR-Great%20River.pdf)). Diakses tanggal 5 September 2009)

- a. *Overstatement* atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam Laporan Keuangan GRIV per 31 Desember 2003; dan
- b. Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Temuan tersebut merupakan indikasi kuat telah terjadi pelanggaran atas Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan “UUPM”) yang dilakukan oleh Manajemen GRIV. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam pada tanggal 22 Nopember 2005 meningkatkan status Pemeriksaan kasus GRIV ke tahap Penyidikan.

Mencermati kasus tersebut, maka pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dapat berpotensi atau berujung pada munculnya kerugian masyarakat luas. Tindakan yang berakibat pada timbulnya kerugian yang dialami atau diderita oleh investor dapat dikategorikan sebagai mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut secara norma hukum merupakan permasalahan yang diatur dalam hukum pidana<sup>9</sup>.

Memperhatikan karakter hukum pidana dan dimensi hukum lain yang terkait dengan kegiatan suatu korporasi, maka terdapat kompleksitas permasalahan menyangkut pembuktian dari sisi hukum pidana. Mengingat dalam suatu badan hukum terdapat organ-organ yang terdiri dari kelompok subyek hukum yang secara hukum perusahaan dapat bertanggungjawab secara pribadi atau kolegal sebagai pengurus perseroan<sup>10</sup>. Dalam hal ini, Komisaris atau Direksi

<sup>9</sup> Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedaan atau pemberian pidana. Natangsa Surbakti. 2006. *Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 97 – 114, [online],

([http://eprints.ums.ac.id/322/1/6\\_NATANGSA.pdf](http://eprints.ums.ac.id/322/1/6_NATANGSA.pdf). Diakses tanggal 6 September 2009)

<sup>10</sup> Matriks Perbandingan Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas, (UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007) (online), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 60 ayat (3) dan (4) berbunyi:



suatu korporasi yang sahamnya ditawarkan kepada publik memiliki tanggung jawab yang sangat luas, tidak hanya yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tetapi juga ketentuan hukum di bidang Pasar Modal, jika perusahaan tersebut terdaftar sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

Prinsip Keterbukaan dalam kegiatan Pasar Modal secara yuridis telah diformulasikan dalam UUPM. Penjelasan umum UUPM memuat antara lain bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal<sup>11</sup> dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Hal tersebut dikarenakan bahwa Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum.

Dalam penjelasan atas pasal tersebut, diungkapkan pula bahwa UUPM mengatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan

---

(3) *Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.*

(4) *Anggota Direksi dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.*

Sedangkan Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 69 UUPT ayat (3) dan (4), berbunyi:

(3) *Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.*

(4) *Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.*

[http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Matrik\\_UUPT.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Matrik_UUPT.pdf). Diakses tanggal 6 September 2009

<sup>11</sup> *Indonesia*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67).

usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Dengan demikian, prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. Pasal UUPM yang mengatur implementasi atas prinsip keterbukaan, antara lain Pasal 80 UUPM<sup>12</sup>.

Kegagalan atas pemenuhan kewajiban pasal tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Lebih lanjut, di dalam Undang-undang tersebut diatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi para Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> *Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tambahan Lembaran Negara NO. 3068, Pasal 80 ayat 1 UUPM.*

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka; setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran; direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif; penjamin pelaksana emisi Efek; dan profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran; wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat 3 UUPM mengatur bahwa: (3) "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup memastikan bahwa: pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran adalah benar; dan tidak ada fakta material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

<sup>13</sup> *Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Pasal 107 UUPM. Pasal 107 UUPM menentukan bahwa: "Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan*

Bahwa unsur yang terkandung dalam pasal tersebut menyebutkan setiap Pihak dan yang dengan sengaja bertujuan. Dalam perspektif hukum pidana, kedua unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur subyektif, karena menyangkut pertanggungjawaban pelaku. Hal ini menjadi permasalahan yang menarik ketika pengertian Pihak sebagaimana tercakup dalam Undang-Undang ini adalah Pihak yang merupakan orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Sehingga hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Dalam kebanyakan pembuktian tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.<sup>14</sup>

Unsur sengaja yang dimaksud mencakup juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan

---

menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

<sup>14</sup> Undang-Undang Pencurian atau Theft Act 1968 di Inggris. Theft Act (1969) menyebutkan bila seseorang dinyatakan bersalah melakukan pencurian yang dinyatakan dalam ketentuan Section 1 (1) sebagai berikut: " A person is guilty of theft if he (i) dishonestly appropriates (ii) property belonging to another (iii) with the intention of permanently depriving of it.: Jadi berdasarkan Theft act tersebut terdapat tiga unsur mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dituduh melakukan pencurian. Actus reus dari suatu pencurian menurut ketentuan tersebut adalah "permanently depriving of it." Dan Means-rea dari pencurian menurut ketentuan tersebut adalah "with the intention of permanently depriving." Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung: 1996, hal 56

*willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.<sup>15</sup>

Disamping unsur kesengajaan di atas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak di antara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Maka dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan

---

<sup>15</sup> Konsep KUHP Baru (Pasal 34 ayat 2) berbunyi:” Tindak Pidana dilakukan dengan sengaja, apabila yang melakukan tindak pidana mengetahui dan menghendaki.”, Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998:93.

<sup>16</sup> Simon menyatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, sedemikiann rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Yang harus diperhatikan adalah:

- (1) Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu.
- (2) Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Dua hal itu sangat erat hubungannya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Cet.3; Jakarta: Aksara Baru: 1963: hal. 78.

pelaku dengan akibat yang dilarang, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Pembuktian atas pelanggaran prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal, khususnya terhadap pertanggungjawaban perusahaan yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Mengingat kompleksitas permasalahan yang muncul atas pembuktian atas keterlibatan pelaku dan para pihak yang terkait dalam kegiatan suatu perusahaan yang dikategorikan sebagai Emiten dan Perusahaan Publik dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan di Pasar Modal merupakan bahan studi yang menarik. Terlebih pada tahapan Penyidikan. Dalam kaitan ini permasalahan yang diteliti akan difokuskan pada kasus yang menyangkut Laporan Keuangan Tahun 2003-2004 PT Great River Internasional Tbk.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka pokok-pokok permasalahan dalam penelitian pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengatur tentang pemenuhan Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal?
2. Apakah ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengatur tentang pembuktian terhadap pelanggaran Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal telah memadai?
3. Bagaimanakah praktik proses penegakan hukum atas pelanggaran prinsip keterbukaan Pasar Modal di Indonesia, terkait dengan Laporan Keuangan Tahun 2003-2004 PT Great River International Tbk?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dari sisi pemecahan masalah praktis, problem yang diprioritaskan di atas sangat relevan untuk diteliti. Hal ini mengingat bahwa dalam

karakteristik pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal belum sepenuhnya dipahami oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam proses penegakan hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini tampak dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan pidana lainnya yang tidak memberikan penjelasan tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai unsur-unsur tindak pidana terkait dengan pelanggaran prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal dan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana dimaksud.

Dengan diperolehnya data yang relevan dengan permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian ini, diharapkan problem seperti diuraikan di atas dapat dicari jawabannya secara tepat serta diperoleh kejelasan tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai unsur-unsur tindak pidana tersebut dan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbang saran bagi proses penegakan hukum di Pasar Modal, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang terkait dengan penerapan Prinsip Keterbukaan informasi. Disamping itu, penelitian ini kiranya dapat memberikan secercah kejelasan bagi lembaga penegak hukum lainnya yang terkait dengan penegakan hukum di Pasar Modal.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal;
2. Mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian terhadap pelanggaran Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal;
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai praktik proses penegakan hukum atas pelanggaran Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal, terkait dengan Laporan Keuangan Tahun 2003-2004 PT Great River International Tbk.

#### **1.4. Definisi Operasional**

Dalam penulisan skripsi ini banyak digunakan istilah-istilah dalam hukum Pasar Modal, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, berikut dijelaskan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

##### **Pihak**

Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

##### **Efek**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

##### **Pelanggaran Prinsip Keterbukaan**

Pasal 107: Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93: Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut

### **Informasi atau Fakta Material**

Informasi atau Fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.<sup>17</sup>

### **Prinsip Keterbukaan**

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.<sup>18</sup>

### **Emiten**

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

### **Perusahaan Publik**

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah

---

<sup>17</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 7 dan penjelasan Pasal 1 angka 7 sebagai berikut:

Sebagai contoh, Informasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi mengenai:

- a. penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (*acquisition*), peleburan usaha (*consolidation*) atau pembentukan usaha patungan pemecahan saham atau pembagian dividen saham (*stock dividend*);
- c. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;
- d. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. perubahan tahun buku perusahaan; dan
- g. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

<sup>18</sup>Ibid., Pasal 1 angka 25



pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah<sup>19</sup>

### **Penyidik**

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

### **Pembuktian Hukum Pidana**

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>20</sup>

### **Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal**

Penjelasan Pasal 100 ayat 1: Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan di Pasar Modal, Bapepam perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

---

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 1 angka 22

<sup>20</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 183

## Penyidikan di Bidang Pasar Modal

Penjelasan Pasal 101 Ayat 1: Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud. Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya di bidang Pasar Modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan Efek secara keseluruhan. Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana. Tindakan untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.

### Penyidik PPNS Bapepam

Pasal 101 ayat (2): Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## 1.5. Metode Penelitian

Metode<sup>21</sup> atau langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian<sup>22</sup> ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 580. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa metode adalah cara kerja yang memiliki sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 580.

<sup>22</sup> Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), hlm.1.

Dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang lebih menitikberatkan pada data sekunder<sup>23</sup>, dan meneliti hukum sebagai norma tertulis yang relevan yang dibuat secara resmi oleh negara.

## 2. Spesifikasi/Sifat Penelitian

Dalam hal ini adalah deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis interpretatif mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dihubungkan dengan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan pasal tentang penjabaran prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal.

## 3. Tahapan Penelitian

Meneliti bahan-bahan pustaka yang tentunya tidak terbatas hanya dipergustakaan saja, akan tetapi termasuk juga data dari Bursa Efek dan Bapepam dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) guna memperoleh data dan dokumen terkait dengan permasalahan tersebut, khususnya menyangkut proses penanganan kasus.

## 4. Rincian Data yang Dipergunakan

Data sekunder yang dipergunakan terdiri dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang:

- a. bahan hukum primer dari ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan studi ini. Bahan hukum primer tersebut antara lain adalah UUPM beserta peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. bahan hukum sekunder berupa *textbook* yang menunjang pengetahuan mengenai ketentuan hukum dalam ketentuan perundang-undangan

---

<sup>23</sup> Soekanto dan Mamudji, *loc.cit.*hlm. 13.

tersebut, antara lain: buku-buku tentang Pasar Modal, pelanggaran di bidang Pasar Modal, dan proses peradilan pidana, serta asas-asas hukum pidana.

- c. bahan hukum tertier sebagai bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, artikel hukum, ensiklopedi hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya berdasarkan data yang berhasil dihimpun akan dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif non-statistik berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas. Hasil analisis tersebut kemudian akan disusun dalam suatu kesimpulan dan rekomendasi.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, sistematika penulisan atas hasil penelitian ini akan dirangkai sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. BAB II : Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori pembuktian pidana pada umumnya. Dalam lingkup ini akan dibahas pula tentang ketentuan hukum acara pidana, khususnya terkait dengan proses pembuktian. Selain itu, akan dikemukakan juga mengenai jenis-jenis alat bukti dalam proses peradilan pidana.
3. BAB III: Dalam bab ini akan dibahas mengenai perundang-undangan yang terkait Prinsip Keterbukaan dan Pembuktian Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal beserta ketentuan perundang-undangan yang terkait. Dalam kaitan ini, akan dibahas juga mengenai pendapat para ahli serta pengaturan prinsip keterbukaan tersebut di negara-negara lainnya;

penegakan hukum dan aspek pertanggungjawaban hukum pidana terkait dengan pemenuhan unsur pasal dan kapasitas para pihak yang terlibat. Selain itu, akan dikemukakan mengenai penegakan hukum atas pelanggaran Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal di negara lain.

4. BAB IV: Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai analisis yuridis atas Prinsip Keterbukaan di bidang pasar modal, Pembuktian Prinsip Keterbukaan dan Proses Penegakan Hukum dan aspek pertanggungjawaban terkait dengan pelanggaran Prinsip Keterbukaan Laporan Keuangan Tahun 2003-2004 PT Great River International Tbk, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban dari para pihak yang terkait. Dalam bab ini pula akan dibahas mengenai fakta-fakta hukum yang digunakan sebagai pemenuhan unsur tindak pidananya.
5. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TEORI PEMBUKTIAN PIDANA PADA UMUMNYA

#### 2.1. Teori Pembuktian

Sebagaimana telah disinggung pada Bab I tentang Pendahuluan dikemukakan bahwa proses penanganan atas pelanggaran Prinsip Keterbukaan informasi di bidang Pasar Modal dilakukan melalui proses Pemeriksaan dan Penyidikan. Proses dimaksud pada dasarnya merupakan upaya untuk mendapatkan bukti yang cukup dalam rangkaian pengenaan sanksi atas pelanggaran Prinsip Keterbukaan dimaksud. Mencermati kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka terkait erat dengan proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, tahap pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.

Bagaimana akibatnya jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, namun ternyata hal itu tidak benar. Oleh karena itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material.<sup>24</sup>

Sistem pembuktian sangat terkait dengan cara bagaimana hasil pembuktian cukup menguatkan keyakinan hakim dalam mengungkapkan fakta bahwa kesalahan yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dimana hasil pembuktian yang diletakkan pada perkara pidana bersesuaian serta mencerminkan kesalahan yang didukung dengan bukti-bukti. Sistem pembuktian

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 257.

adalah pengaturan tentang jenis-jenis alat bukti yang dapat dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>25</sup>

Tujuan sistem pembuktian adalah guna mengetahui cara bagaimana mengaitkan hasil pembuktian dengan kesalahan yang akan dibuktikan, karena tahapan ini menjadi tahapan penting dalam rangkaian proses untuk mengenakan sanksi pidana.<sup>26</sup> Dengan kata lain, pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana.<sup>27</sup> Proses tersebut untuk bertujuan membuktikan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah dan patut dikenakan sanksi pidana. Tahapan terpenting dalam proses tersebut adalah proses pembuktian atas tindakan yang dilakukan terhadap pemenuhan rumusan pasal pidana yang disangkakan. Selain itu, permasalahan dalam tahap pembuktian melingkupi beberapa hal antara lain: hasil dan kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kesalahan; keterkaitan antara alat bukti dan keyakinan hakim. Hal tersebut merupakan permasalahan dalam hukum acara pidana.<sup>28</sup> Berkaitan dengan proses pembuktian, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa sistem pembuktian.

### **2.1.1. Sistem Pembuktian Keyakinan Belaka (*bloot gemoed lijke overtuiging, conviction intime*)**

Sistem ini berfokus pada pola pemidanaan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam ketentuan perundang-undangan, karena aliran ini didasarkan semata-mata atas keyakinan hakim belaka dan tidak terikat kepada aturan-aturan

<sup>25</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal. 11.

<sup>26</sup> Untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal azas yang berbunyi: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", dalam bahasa Belanda : "*Green Straf Zonder Schuld*". Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea. (an Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty)*. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT RinekaaCipta, Jakarta: 2002, hal. 5.

<sup>27</sup> Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum, Mahkamah Agung No. 492 K/Kr/1981 Tanggal 8 Januari 1983. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2006, Hal.417.

<sup>28</sup> Harahap, M. Yahya, op.cit., hal. 276.

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 133-134

tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian, dalam sistem pembuktian ini ada anggapan bahwa hakim bersifat subjektif.<sup>29</sup>

Dalam sistem ini pula, hakim dapat menurut pada keyakinannya yang menentukan wujud kebenaran dan dapat pula menurut pada perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Keyakinan hakim yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Dalam sistem ini, pemidanaan terhadap terdakwa dimungkinkan tanpa didasarkan oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.<sup>30</sup>

### **2.1.2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*la conviction raisonnee*)**

Berdasarkan teori-teori sistem pembuktian, tampaklah bahwa terdapat hubungan erat yang saling berkaitan untuk terwujudnya suatu perbuatan yang patut dipidana. Hubungan erat dalam sistem pembuktian ini meliputi hubungan erat antara pembuktian kesalahan (*schuld*), alat bukti menurut Undang-Undang, keyakinan hakim, kalbu (*mens rea*), serta beban pembuktian kepada siapa suatu perbuatan dimintakan pertanggungjawabannya.

Sistem ini hampir sama dengan *conviction raisonnee*, namun dalam sistem ini pembuktian juga didasarkan atas keyakinan hakim dan hakim tersebut harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang bersifat logis dan dapat diterima akal yang menjadi dasar keyakinan atas kesalahan terdakwa.

### **2.1.3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).**

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 276.



*conviction in time*.<sup>31</sup> Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.<sup>32</sup> Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa hanya berdasarkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti saja dan tanpa menggunakan keyakinan hakim. Sehingga sistem pembuktian ini disebut juga sebagai sistem pembuktian formal (*formale bewijsstheorie*). Ajaran *positief wettelijk* ini dipergunakan dalam hukum acara perdata karena dalam pembuktian perkara perdata unsur keyakinan hakim tidak menjadi persyaratan.

#### **2.1.4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)**

Pada *negatief wettelijk stelsel*: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang”. Sistem pembuktian secara negatif merupakan gabungan dua sistem pembuktian yang bertolak belakang yaitu *conviction in time* dan *positief wettelijk*. Dalam sistem ini, bersalah atau tidak seseorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim saja atau hanya berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sedangkan pembedaan sekarang didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

## **2.2. Proses Pembuktian yang Diatur KUHAP dan RUU KUHAP**

### **2.2.1. Ketentuan Pembuktian dalam KUHAP**

Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertumpu pada kapasitas Hakim dalam membuktikan adanya faktor kesalahan yang merupakan wujud dari sikap batin (*mens rea*) dalam perbuatan pidana tersebut. Dalam proses ini, pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana tersebut diperkuat dengan 2 (dua) alat

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, op.cit., hal.278

<sup>32</sup> Ibid, hal. 278

<sup>33</sup> Ibid, hal.278

bukti yang sah, atas masing-masing unsur serta Hakim memiliki keyakinan atas terbuktinya tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dengan demikian KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ketentuan ini untuk menjamin terwujudnya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum seseorang.<sup>34</sup>

Dalam proses persidangan, alat bukti harus dapat menyakinkan hakim (*notoir feit*) sebagaimana sistem pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu “*negatief wettelijk bewijs theorie*”. Alat bukti yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan pasal 184 KUHAP<sup>35</sup> ayat 1, yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Jenis alat bukti tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam keterangan saksi ini harus diperhatikan:persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti; alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 183 KUHAP, menegaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2006, op. cit. Hal.515

<sup>35</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 184.

yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan saksi itu dipercaya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah faktor perlunya perlindungan, keselamatan dan keamanan saksi, sehingga saksi tidak merasa terancam keselamatannya. Dengan adanya rasa aman, diharapkan saksi akan memberikan keterangannya secara jujur dan terbuka.

Sebagai alat bukti, keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selain itu saksi perlu menyampaikan argumentasinya yang menjadi landasan pengetahuannya.<sup>36</sup> Apabila saksi menyampaikan kesaksiannya berdasarkan ceritera orang lain maka keterangan yang diperoleh dari pihak lain tersebut bukan masuk kategori keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 27 KUHAP. Keterangan saksi adalah alat bukti yang paling menentukan nasib terdakwa. Sehingga terdapat istilah saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Apabila para saksi saling bersesuaian satu sama lain maka persesuaian keterangan tersebut tak pelak lagi akan semakin memperkuat keyakinan hakim atas putusan apa yang akan diambilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang harus benar-benar diberikan secara jujur dan obyektif.<sup>37</sup>

### **Persyaratan Keterangan Saksi**

- Sebelum memberikan keterangannya saksi harus mengangkat sumpah terlebih dahulu. Sumpah *Promissoris* apabila sumpah diucapkan sebelum memberikan keterangan. Sedangkan sumpah *assertoris* terjadi apabila saksi disumpah sesudah memberikan keterangan.
- Isi keterangan saksi harus menyangkut tindak pidana yang didengar, disaksikan atau dialami sendiri oleh saksi.<sup>38</sup>
- Keterangan saksi harus disampaikan di muka majelis hakim;

---

<sup>36</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 1 butir 27 KUHAP

<sup>37</sup> Soenarto Soerodibroto, *Ibid.*, Hal.515

<sup>38</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 1 ayat 27 KUHAP

- Keterangan saksi tidak boleh tunggal namun harus ditambah dengan alat bukti lain.

Jika persyaratan itu dipenuhi maka keterangan tersebut bernilai sebagai alat bukti.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan yang sebelumnya diambil sumpahnya terlebih dahulu. Adapun yang di maksud surat di sini adalah Berita Acara dan surat lain yang berbentuk surat resmi.<sup>39</sup>

## 3. Surat

Pengertian ‘surat’ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kertas yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya)<sup>40</sup> Sedangkan menurut Prof. Mr. A. Pitlo, surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak termuat tanda bacaan.<sup>41</sup> Berbeda dengan kedua definisi surat sebelumnya, pengertian surat menurut pendapat B.Z. Kumolontang adalah segala bentuk tertulis yang menunjukkan pertalian dengan sesuatu tindak pidana secara langsung. Alat bukti surat dalam KUHAP dalam KUHAP pada pasal 184 (1) KUHAP adalah sebagaimana diatur dalam satu pasal yaitu pasal 187 KUHAP. Pasal 187 KUHAP membedakan surat dalam:

### 1. Akta Otentik

<sup>39</sup> Isharyanto, *Keterangan Ahli Sebagai Pengembangan Hukum Untuk Pencerahan Hukum, ...menurut KUHAP Pasal 133, meminta keterangan ahli menurut pasal ini, dilakukan melalui surat. Di dalam surat itu ahli menuangkan hasil pemeriksaanya dalam bentuk laporan atau visum et repertum seperti yang ditegaskan penjelasan Pasal 186. Dalam tahap ini, pada satu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau visum et repertum tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti “surat.”* [http://isharyanto-hukum.com/makalah\\_seminar/Isharyanto-MAKALAH\\_SEMINAR\\_SAKSI\\_AHLI\\_UNTAG.doc](http://isharyanto-hukum.com/makalah_seminar/Isharyanto-MAKALAH_SEMINAR_SAKSI_AHLI_UNTAG.doc). Diakses tanggal 12 September 2009.

<sup>40</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, hal.979

<sup>41</sup> Martiman Prodjohamidjo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 24

2. Akta dibawah tangan
3. Surat biasa<sup>42</sup>

Akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari :

- o Keterangan saksi.
- o Alat Bukti Surat;
- o Keterangan terdakwa.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan Alat bukti ini, Andi Hamzah mengutip pernyataan A. Minkenhof untuk pengertian petunjuk sebagai berikut:

*“Pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen waarneming van de rechter) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum”<sup>44</sup>*

#### 5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan “pengakuan” atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

---

<sup>42</sup> Perhatikan Pasal 187 KUHP

<sup>43</sup> Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 95.

<sup>44</sup> A. Minkenhof, op.cit. hal. 254

### 2.2.2. Pembuktian dalam Rancangan RUU KUHAP

Jenis alat bukti yang sah dalam KUHAP tersebut, dalam perkembangannya memerlukan pembaharuan untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Sekilas tabel di bawah ini dapat memberikan gambaran mengenai proses perubahan tersebut sebagai berikut:

**Tabel Persandingan Pasal-Pasal Pembuktian KUHAP dan RUU KUHAP**<sup>45</sup>

No.	KUHAP	RUU KUHAP
1.	Pasal 183 Hakim <i>tidak boleh</i> menjatuhkan pidana kepada <i>seorang</i> kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.	Pasal 176 Hakim <i>dilarang</i> menjatuhkan pidana kepada <i>terdakwa</i> , kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
2.	Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.	Pasal 177 (1) Alat bukti yang sah mencakup: a. <i>barang bukti</i> ; b. surat-surat; c. <i>bukti elektronik</i> ; d. keterangan seorang ahli; e. keterangan seorang saksi; f. keterangan terdakwa; dan g. <i>pengamatan Hakim</i> . (2) <i>Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum</i> . (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
3.	Pasal 187 Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,	Pasal 178 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni :

<sup>45</sup> Tim Penyusun RUUKUHAP. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Hukum Acara Pidana. [online], [www.legalitas.org/incl.../buka.php?d...RUU%20 KUHAP%202008](http://www.legalitas.org/incl.../buka.php?d...RUU%20 KUHAP%202008). Diakses tanggal 10 September 2009)

	<p>adalah:</p> <p>a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;</p> <p>b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;</p> <p>c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;</p> <p>d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.</p>	<p>a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;</p> <p>b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;</p> <p>c. surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;</p> <p>d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.</p>
4.	<p>Pasal 186</p> <p>Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan</p>	<p>Pasal 179</p> <p>Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki <i>keahlian khusus</i>, di sidang pengadilan.</p>
5.	<p>Pasal 185</p> <p>(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.</p> <p>(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa</p>	<p>Pasal 180</p> <p>(1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.</p> <p>(2) <i>Dalam hal saksi tidak dapat</i></p>

<p>terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.</p> <p>(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.</p> <p>(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.</p> <p>(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a.persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;</li> <li>b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;</li> <li>c.alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;</li> <li>d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.</li> </ol> <p>(7) Keterangan dari saksi yang</p>	<p><i>dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.</i></p> <p>(3) Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain.</p> <p>(5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.</p> <p>(6) Keterangan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.</p> <p>(7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.</p> <p>(8) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a.persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;</li> <li>b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;</li> <li>c.alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;</li> <li>d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat</li> </ol>
--	--



	<p>tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain</p>	<p>mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau e.keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.</p> <p>(9) Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.</p> <p>(10) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i></p>
6.	<p>Pasal 189</p> <p>(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.</p> <p>(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.</p> <p>(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.</p> <p>(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.</p>	<p>Pasal 181</p> <p>(1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.</p> <p>(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.</p> <p>(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.</p> <p>(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan</p>

		alat bukti yang sah lainnya.
7.	<p>Pasal 188</p> <p>(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.</p> <p>(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterangan saksi;</li> <li>b. surat;</li> <li>c. keterangan terdakwa.</li> </ol> <p>(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya</p>	<p>Pasal 182</p> <p>(1) Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau <i>barang bukti</i> yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.</p> <p>(2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.</p>
8.		<p>Pasal 183</p> <p>(1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.</p> <p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbedaan prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar</p>

		peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional.
9.		<p>Pasal 198</p> <p>(1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.</p> <p>(2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 197 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.</p> <p>(3) Penuntut Umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.</p>

Mencermati persandingan tersebut, tampak bahwa perkembangan KUHAP (sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP) mengatur proses pembuktian yang mengarah kepada upaya-upaya untuk mengakomodir produk perkembangan teknologi informasi sebagai sarana untuk mendapatkan suatu informasi yang memiliki kekuatan hukum. Arah perkembangan yang demikian sejalan dengan proses peradilan yang sedang berjalan saat ini, khususnya terkait dengan barang bukti yang berupa dokumen perusahaan, misal catatan keuangan, rekapitulasi transaksi perbankan, dan sebagainya.

### 2.3. Perkembangan Pasal Pembuktian Hukum Pidana

Alat bukti pengamatan hakim selama sidang sudah tercantum dalam draft revisi atau RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disusun Tim pimpinan Prof. Andi Hamzah. Akan tetapi, alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa tidak mengalami perubahan.

Perubahan alat bukti petunjuk menjadi pengamatan hakim, menurut Andi Hamzah,<sup>46</sup> karena alat bukti petunjuk secara teknis sebenarnya tidak ada. Disamping itu, pengertian pengamatan hakim lebih luas daripada petunjuk. Hakim bisa mengambil kesimpulan dari pengamatannya selama persidangan berlangsung. Adapun contohnya adalah KUHAP Belanda, yang menjadi acuan Indonesia, alat bukti petunjuk itu sudah dihapus sejak 70 tahun lalu. Penggantinya, adalah pengamatan hakim. Di Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon pada umumnya, *indication* bukan merupakan alat bukti, namun yang ada adalah *judicial notice*.

Namun demikian, tim perumus KUHAP memberikan catatan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (penjelasan pasal 175 RUU). Sedangkan menurut KUHAP, pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Sementara itu, pengamatan hakim selama persidangan didasarkan pada perbuatan,

---

<sup>46</sup> -----, *Alat Bukti 'Petunjuk' akan Dihilangkan dari KUHAP*. [online] (<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9140&cl=Berita>, Diakses pada tanggal 20 September 2009)

kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena kesesuaian menandakan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Indikasi yang diperoleh berdasarkan pengamatan hakim tersebut, tidak ada perbedaan antara KUHAP dengan RUU KUHAP, yaitu dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, yang berbeda sebenarnya hanya perluasan cakupan pengamatan hakim terhadap barang bukti.

Di sisi lain, T. Nasrullah<sup>47</sup> (anggota tim perumus revisi KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti dan pembuktian menjadi terobosan utama revisi KUHAP. Saat ini draft rancangan revisi KUHAP sudah bisa mengakomodir perluasan dari alat bukti antara lain terkait dengan rekaman dan sebagainya yang sekarang jadi alat bukti. Nasrullah mencontohkan, revisi KUHAP mengakomodir perluasan alat bukti itu antara lain seperti alat untuk merekam, teleconference dan alat bukti surat seperti surat elektronik (*email*).

Pengaturan mengenai penyadapan juga diakomodasi dalam rancangan revisi KUHAP. Pada intinya dalam RUU KUHAP penyadapan tidak boleh dilakukan, kecuali keadaan tidak bisa dihindari (Pasal 83). Dalam penyadapan harus ada alat bukti permulaan yang cukup. Aturan ini tidak berlaku apabila perkara tidak dapat diungkap tanpa dilakukan penyadapan. Nasrullah juga menambahkan, penyadapan dilakukan dalam rangka penyidikan terhadap pembicaraan terkait dengan tindak pidana serius, seperti korupsi, terorisme, money laundering, dan narkoba.

#### **2.4. Alat Bukti di Luar KUHAP**

Perkembangan proses pembuktian yang bertumpu pada perkembangan teknologi informasi, dapat dicermati dalam Pasal pembuktian antara lain sebagai berikut:

##### **2.4.1. Tindak Pidana Terorisme**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>47</sup> TEMPO Interaktif. 2007, *RUU KUHAP Mengatur Perluasan Penetapan Alat Bukti*, diakses Jum'at, 21 September 2007

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka dalam tindak pidana terorisme alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan mengalami pengembangan, yaitu terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan selain yang ditentukan dalam KUHAP. Hal tersebut dapat dicermati dari beberapa cuplikan Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut, sebagai berikut:

### **Pasal 26**

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen dari Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri atau instansi lain yang terkait.

### **Pasal 27**

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - tulisan, suara, atau gambar;
  - peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

### **Pasal 31**

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), penyidik berhak:

1. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
2. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

#### **2.4.2. Tindak Pidana Korupsi.**

Menurut pasal 37 ayat 4 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Korupsi<sup>48</sup>, diatur antara lain bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kaitan ini penambahan kekayaan, dapat terkait dengan rekapitulasi transaksi perbankan ataupun catatan rekening perbankan.

#### **2.4.3. Tindak Pidana terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UIITE) memberikan kelengkapan dalam proses peradilan pidana, terutama dari sisi pembuktian. Hal tersebut dapat dicermati dari cakupan dokumen yang diberikan batasan bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang

---

<sup>48</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 LN 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Pasal 37.

mampu memahaminya. Lebih lanjut dalam Pasal 5 UUIITE 49 diatur, antara lain bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ketentuan dalam Pasal 5 UUIITE tersebut, dipertegas dalam pasal 6 UUIITE yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

---

49 Indonesia, Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [online] (<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/UU%2011%20Tahun%202008.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2009)



#### 2.4.4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 15 tahun 2002<sup>50</sup> tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 38 yang menyebutkan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu:
  - Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

---

<sup>50</sup> Kejaksaan Agung RI. 2009. *Sambutan Pembukaan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Acara Workshop tentang Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan* (Selasa, 9 Juni 2009), [online] ([www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14&hal](http://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14&hal)). Diakses pada tanggal 13 Oktober 2009)

**BAB III**

**KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN  
PRINSIP KETERBUKAAN DAN PEMBUKTIAN PELANGGARAN  
PRINSIP KETERBUKAAN DI BIDANG PASAR MODAL**

**3.1. Tahapan Perkembangan Pasar Modal**

Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam, singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal.<sup>51</sup> Menurut Keppres No.52/1976, Bapepam bertugas:

- Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;
- Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;
- Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun akhirnya dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990. Peraturan tersebut merupakan tonggak yang menandai era baru bagi perkembangan Pasar Modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan Pasar

---

<sup>51</sup> Aristides Katoppo. 1997. *Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

Modal. Dengan fungsi ini, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan Pasar Modal yang teratur wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dibandingkan dengan tugas pokok *Securities Exchange Commission (SEC)*<sup>52</sup> di Amerika Serikat, tugas ini hampir sama. *SEC* bertugas menjaga keterbukaan Pasar Modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di Pasar Modal.

Secara singkat, tonggak perkembangan Pasar Modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Tahun	Keterangan
1.	14/12/1912	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
2.	1914 –1918	Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
3.	1925 – 1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
4.	Awal 1939	Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup
5.	1942 – 1952	Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
6.	1952	Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)
7.	1956	Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif.
8.	1956 – 1977	Perdagangan di Bursa Efek vakum.
	10/08/1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan <i>go public</i> PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
9.	1977 – 1987	Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal.
10.	1987	Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES)

<sup>52</sup> SEC. *The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors, Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital Formation*. [online] ([www.sec.gov/about/whatwedo.shtml](http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml)) diakses tanggal 13 Oktober 2009).

		87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
11.	1988 – 1990	Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.
12.	2/06/1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
13.	12/1988	Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk <i>go public</i> dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
14.	16/06/1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
15.	13/07/1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
16.	22/05/1995	Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).
17.	10/11/1995	Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.
18.	1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
19.	2000	Sistem Perdagangan Tanpa Warkat ( <i>scripless trading</i> ) mulai diaplikasikan di Pasar Modal Indonesia.
20.	2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh ( <i>remote trading</i> ).
21.	2007	Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).


Proses perkembangan tersebut memantapkan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan<sup>53</sup>, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar Modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, Pasar Modal

<sup>53</sup> BEI. *Mengenal Pasar Modal*. [online] (<http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasarModal/tabid/137/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>). Diakses tanggal 15 Oktober 2009

memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di Pasar Modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.

### 3.2. Struktur Pasar Modal Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dalam kaitan tersebut, terlebih dahulu dikemukakan struktur Pasar Modal Indonesia, sebagai berikut:



Gambar 1: Sumber: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id). Diakses tanggal 5 Juni 2009.

Struktur Pasar Modal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam kegiatan di bidang Pasar Modal, banyak pihak yang terkait. Para pihak tersebut, antara lain Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi, Lembaga Penunjang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal, Emiten, serta Perusahaan Publik.

Secara umum, UUPM<sup>54</sup> mendefinisikan Pasar Modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Dalam konteks tersebut, Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena Pasar Modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari Pasar Modal dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, Pasar Modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.

Lebih lanjut Pasal 3 UUPM menentukan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (yang selanjutnya disebut Bapepam). Lebih lanjut diterangkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) bahwa mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan Pasar Modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Adapun tujuannya, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan

---

<sup>54</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Mengingat fungsi dan tujuan yang demikian, maka dalam Pasal 5 dirumuskan antara lain bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk antara lain:

1. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
2. melakukan pemeriksaan<sup>55</sup> terhadap:
  - setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
  - Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
3. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat<sup>56</sup> sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
4. mengambil tindakan-tindakan penting dalam hal terjadi pemalsuan saham seperti pengusulan pencekalan terhadap Pihak tertentu kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman melalui Jaksa Agung;

---

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 5 UUPM, huruf g, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain

<sup>56</sup> Penjelasan Pasal 5, huruf n, Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, antara lain mencakup:

### 3.3. Urgensi dari Prinsip Keterbukaan

Sebagaimana dikemukakan pada Bab-Bab terdahulu bahwa informasi mengenai kondisi perusahaan merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam kegiatan di bidang Pasar Modal. Dalam konteks ini, regulasi Pasar Modal selalu mengedepankan prinsip keterbukaan informasi sebagai prioritas utama pengaturan, tidak terkecuali regulasi Pasar Modal di Indonesia.

Hampir seluruh peraturan Pasar Modal di Indonesia bersentuhan dengan keberadaan Emiten atau Perusahaan Publik. Hal tersebut dapat dicermati dari sekian banyak aturan tentang Emiten atau Perusahaan Publik, sebagian besar mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Bila dirinci lagi, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari kewajiban tersebut adalah berkaitan dengan pelaksanaan dari Prinsip Keterbukaan, yakni mengatur informasi apa yang harus diungkapkan, bagaimana cara mengungkapkannya, kepada siapa harus diungkapkan, dan kapan pengungkapannya harus dilakukan.

Hal di atas dikenal dengan sebutan Prinsip Keterbukaan, yang pada hakekatnya adalah prinsip, pedoman, atau kewajiban yang melekat pada Emiten atau Perusahaan Publik serta pihak lain yang terkait dengan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut untuk mengungkapkan informasi material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan portofolio investasi pemodal. Informasi yang disampaikan tersebut harus memenuhi syarat kecukupan, kelengkapan, kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip keterbukaan ini mengikat perusahaan sejak perusahaan mulai menyampaikan niatnya untuk melakukan penawaran umum, dan akan berlanjut terus selama perusahaan tersebut masih mengemban status sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

### 3.4. Prinsip Keterbukaan dan Perlindungan Investor

Pasar Modal sebagai bagian dari industri keuangan, dalam menjalankan kegiatan berpedoman pada prinsip dasar (*basic belief*) dari bangunan kepercayaan, yaitu *my word is my bond*. Prinsip ini menjadi penting mengingat dalam suatu kegiatan bisnis akan dibayangi oleh risiko bisnis yang dapat berdampak pada



timbulnya kerugian. Dalam kaitan ini, masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu bagian terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Lebih lanjut, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “*my word is my bond*”, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya sendiri, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak.<sup>57</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, di bidang Pasar Modal, salah satu pihak dalam kontrak adalah investor. Sehingga perlindungan investor menjadi satu kata kunci di Pasar Modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Perlindungan terhadap investor dilakukan dengan menjamin adanya kepastian hukum melalui Undang-undang dan Peraturan yang ada, serta penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh investor<sup>58</sup>. Terdapat beberapa alasan yang mengharuskan adanya perlindungan kepada pemegang saham publik, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Kesenjangan kepemilikan saham (*equity gap*). Pada umumnya, komposisi kepemilikan saham perusahaan yang telah *go public* masih belum seimbang antara *founder* (pemegang saham pendiri) dengan pemegang saham publik. Sekitar 70% saham masih dikuasai oleh *founder* dan 30% sisanya dimiliki oleh publik. Perbedaan komposisi kepemilikan tersebut menyebabkan pemegang saham publik memiliki *bargaining position* yang lemah.
- b. Akses terhadap informasi dan *financial resources* oleh *founder*. Hingga saat ini, posisi dewan komisaris dan direksi dari perusahaan yang telah *go public* masih didominasi oleh *founder* sehingga mereka mempunyai akses informasi

---

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 137

<sup>58</sup> Ary Suta, *Menuju Pasar Modal yang Modern*, Jakarta, 2000

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 36.

dan keuangan yang lebih cepat dan lancar dibandingkan dengan dengan pemegang saham publik. Selain itu, terdapat perbedaan ekspektasi antara investor dengan emiten, yakni :

- Investor menginginkan *full disclosure* sedangkan Emiten cenderung menerapkan *disclosure* yang sangat terbatas.
- Investor menginginkan informasi tepat waktu, sedang Emiten mengharapkan dapat mengurangi biaya penyebaran informasi.
- Investor menginginkan data dan atau informasi yang rinci dan akurat, sedangkan Emiten mengharapkan dapat memberikan informasi secara garis besar saja.

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar dalam pengertian abstrak, yang sekaligus juga merupakan pasar konkret. Dikatakan sebagai pasar abstrak, karena yang diperdagangkan adalah dana jangka panjang yang merupakan benda abstrak. Konkretisasi perdagangan terwujud dalam bentuk jual beli surat-surat berharga atau sekuritas di tempat perdagangan.<sup>60</sup>

Prinsip Keterbukaan menjadi persoalan penting di Pasar Modal dan sekaligus merupakan jiwa Pasar Modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa Pasar Modal didasarkan pada keberadaan Prinsip Keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga mereka secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian dan penjualan saham.<sup>61</sup>

Setidak-tidaknya ada tiga fungsi Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Prinsip Keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab Prinsip Keterbukaan

---

<sup>60</sup> Nindyo Pramono, 2001, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, Cet II, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hal. 141, Bandung.

<sup>61</sup> William H. Beaver, 1980, *The Nature of Mandated Disclosure*.

<sup>62</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, 2001.

mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian terhadap investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka.

- b. Prinsip Keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan Pasar Modal yang efisien, yaitu harga saham yang sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia.
- c. Prinsip Keterbukaan penting untuk mencegah penipuan. Sangat baik untuk dipahami ungkapan yang pernah dilontarkan Barry A.K. Rider : *“sun light is the best disinfectant and electric light the best policement.”* Dengan perkataan lain, Rider menyatakan bahwa *“more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse.”* Selanjutnya dia menyatakan bahwa dalam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi lebih banyak tergantung informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siapa informasi itu disampaikan.

Mengingat pentingnya aspek keterbukaan dalam Pasar Modal, maka Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menempatkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh Emiten dan atau Perusahaan Publik, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Utama, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan pihak yang merencanakan untuk melakukan pengambilalihan Emiten dan atau Perusahaan Publik melalui pengungkapan kepada publik maupun kepada Bapepam. Secara khusus, Emiten dan atau Perusahaan Publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi, baik secara reguler melalui penyampaian laporan keuangan, maupun secara irreguler melalui penyampaian Informasi atau Fakta Material paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya Informasi atau Fakta Material tersebut. Kelalaian terhadap pemenuhan unsur keterbukaan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap UUPM, baik pelanggaran administratif maupun pidana.

Kebijakan *full disclosure* yang termuat dalam UUPM merupakan kelanjutan dari kebijakan yang terdapat dalam Keputusan Presiden No. 53 tahun

1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tahun 1990. Kebijakan keterbukaan ini sesuai dengan standar internasional. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam untuk hal tersebut sudah cukup rinci dan dimengerti baik oleh pelaku domestik dan internasional di Pasar Modal Indonesia. Selain kewajiban penyampaian informasi, juga diperlukan adanya *Good Corporate Governance*, termasuk pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelolanya. Perusahaan yang mempunyai manajemen terpisah dari pemiliknya diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih objektif dan lebih transparan. Hal ini akan menjadi suatu kebutuhan untuk terciptanya pasar modal yang wajar dan efisien.<sup>63</sup>

Tabel berikut merupakan gambaran umum tentang pengaturan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal, sebagai berikut:<sup>64</sup>

No	Peraturan	Konsideran	Kaitan	Keterangan
1.	KEP-86/PM/1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik	Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-22/PM/1991 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-22/PM/1991 tanggal 19 April 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 3, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal : 24 Januari 1996	
2.	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-06/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan	bahwa untuk memenuhi prinsip keterbukaan, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum; bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan	Pasal 2, Ketentuan dalam peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000. Pasal 3, Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996	<b>Pasal 69</b> Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan <u>prinsip akuntansi</u> yang berlaku umum. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), <u>Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi</u>

<sup>63</sup> Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Penerbit Yayasan SAD Satriya Bhakti. 2000

<sup>64</sup> Republik Indonesia. 2004. *Himpunan Peraturan Pasar Modal Indonesia*. Jakarta.

		<p>Emiten dan Perusahaan Publik dan mendorong terciptanya <i>good corporate governance</i>, ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan perlu disesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK); bahwa hubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;</p>	<p>dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 4, Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Maret 2000</p>	<p>di bidang Pasar Modal.</p>
3.	<p>Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-40/PM/2003 Tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan</p>	<p>Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan dan memaksimalkan pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;</p>	<p>Lampiran Keputusan tsb :          Pasal 2, Ketentuan dalam Peraturan ini mulai berlaku untuk Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember;          Peraturan Butir 4, Direksi Emiten atau Perusahaan Publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan.          Butir 5, Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang</p>	<p>Butir 8, Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihakpihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.</p>

			<p>disampaikan kepada Bapepam.</p> <p>Butir 6, Dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku sampai dengan tanggal pendapat akuntan.</p> <p>Butir 7, Dalam hal laporan keuangan interim yang disampaikan tidak diaudit, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku sampai dengan tanggal disampaikannya surat pernyataan dimaksud kepada Bapepam.</p>	
4.	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal,	<p>bahwa dalam rangka membantu upaya pemulihan perekonomian nasional dan restrukturisasi perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada investor, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2000 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;</p>	<p>Lampiran Keputusan tsb :</p> <p>Pasal 2, Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>Pasal 3, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal: 20 Februari 2001</p>	<p>Batasan materialitas dari transaksi yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik dalam S-456/PM/1991 ditentukan sebesar 5% dari pendapatan atau 10% dari modal sendiri. Dalam peraturan baru ini, transaksi material tidak hanya meliputi transaksi pembelian atau penyertaan saham saja tetapi termasuk pula penjualan atau tukar menukar saham, aktiva maupun segmen usaha. Penetapan materialitas suatu transaksi ditingkatkan menjadi 10% dari pendapatan atau 20% dari modal sendiri.</p>

				Menyediakan data tentang Transaksi Material tersebut bagi pemegang saham dan menyampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, yang mencakup antara lain: Surat Pernyataan yang bermeterai cukup yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan dilihat dari sisi direksi, komisaris, dan Pemegang Saham Utama Perseroan.
5.	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen, berkaitan dengan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, serta peraturan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1997 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan menetapkan Keputusan Ketua	Lampiran Keputusan tsb. : Pasal 2, Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-12/PM/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta, pada tanggal : 22 Agustus 2000	Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha Utama Atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dalam hal Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 6 peraturan ini juga harus memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan

		Bapepam yang baru		Perubahan Kegiatan Usaha Utama
6.	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-45/PM/2004 Tentang Direksi Dan Komisaris Emiten Dan Perusahaan Publik Ketua Badan Pengawas Pasar Modal	bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik ( <i>good corporate governance</i> ) bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;	Lampiran Keputusan tsb, antara lain : Butir 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 peraturan ini wajib dipenuhi selama masa jabatan anggota direksi dan komisaris. Butir 4, Anggota direksi dan atau komisaris bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan angka 3 peraturan ini. Butir 6, Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran keten tuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 29 November 2004	Butir 3, Anggota direksi dan atau komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi pada saat pernyataan dibuat. Butir 5. Anggota direksi dan atau komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini, apabila anggota direksi dan atau komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

### 3.5. Implementasi Prinsip Keterbukaan

#### 3.5.1. Pra Emisi

Dalam Prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan berbagai informasi mengenai perusahaan, yang dalam kondisi normal akan sangat riskan bila diketahui pihak lain di luar perusahaan. Informasi dimaksud antara lain berupa:



- a. Riwayat perusahaan beserta perkembangannya, sejak berdiri hingga disampaikannya pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, termasuk pula perubahan penting dalam komposisi kepemilikan saham perusahaan setelah pendirian, kejadian-kejadian dan perjanjian-perjanjian penting yang melibatkan perusahaan, gambaran dari sarana dan prasarana yang dikuasai Emiten, serta hubungan afiliasi perusahaan dengan perusahaan lain;
- b. Uraian secara umum mengenai kegiatan usaha perusahaan, produk dan atau jasa utama yang diberikan termasuk:
  - 1) keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku atau produksi serta tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;
  - 2) keterangan tentang proses produksi dan pengendalian umum;
  - 3) kapasitas dan hasil produksi selama 5 (lima) tahun atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari 5 (lima) tahun;
  - 4) produk dan jasa utama perusahaan;
  - 5) masa berlaku dari paten, merek, lisensi, *franchise* dan konsesi utama, serta pentingnya hal tersebut bagi perusahaan;
  - 6) besarnya ketergantungan perusahaan terhadap satu atau sekelompok pelanggan;
  - 7) sifat musiman dari kegiatan usaha perusahaan (jika ada);
  - 8) kegiatan usaha perusahaan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus seperti :
    - a) memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti;
    - b) memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; dan
    - c) memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;
  - 9) uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan-pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang;

- 10) ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan Pemerintah;
- 11) keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan perusahaan dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);
- 12) informasi singkat tentang pengeluaran untuk riset dan pengembangan;
- 13) uraian tentang kegiatan pemasaran antara lain mencakup:
  - a) daerah pemasaran produk;
  - b) sistem penjualan dan distribusi; dan
  - c) data tentang penjualan dari perusahaan dan anak perusahaan, dalam nilai rupiah (dijelaskan kesesuaiannya dengan laporan keuangan) dan dalam satuan jika ada) selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 5 (lima) tahun ( jika mungkin, data penjualan dirinci menurut kelompok produk utama);
- 14) uraian tentang prospek perusahaan sehubungan dengan industri , ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya; dan
- 15) transaksi dengan Pihak Afiliasi yang uraiannya meliputi jenis transaksi, volume, jangka waktu serta harga (jika ada).
- 16) keterangan atau identitas pengurus perusahaan (direksi dan komisaris) seperti umur, kewarganegaraan, pengalaman kerja dan riwayat jabatan, serta latar belakang pendidikan dari semua pengurus perusahaan;
- 17) sumber daya manusia atau organisasi perusahaan, meliputi rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tabel dan, jika ada, harus diungkapkan pula informasi mengenai tenaga kerja asing yang dipekerjakan perusahaan, sarana pendidikan dan pelatihan pegawai, serta sarana dan fasilitas kesejahteraan seperti pengobatan, transportasi, asuransi, koperasi, dana pensiun, dan lain-lain.

18) struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan yang meliputi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh, termasuk:

- a) seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat;
- b) jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
- c) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan akan ditawarkan kepada umum merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang akan disetor penuh;
- d) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek; dan
- e) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

19) keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum dan sesudah penawaran umum yang harus mencakup informasi mengenai:

- a) modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);
- b) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih, direktur dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal dan persentase);
- c) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal dan;
- d) porforma modal saham apabila efek dikonversikan (jika ada).

20) keterangan rinci mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya, yang mencakup antara lain:

- a) rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan penawaran umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya;
- b) rincian untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian, dan jika kreditur yang akan dibayar adalah Afiliasi dari Emiten maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus pula diungkapkan; dan
- c) rincian yang diperkirakan akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain (jika ada), dan jika perusahaan dimaksud adalah Pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus pula diungkapkan.

21) pernyataan mengenai hutang perusahaan yang meliputi:

- a) pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir yang meliputi jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;
- b) penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan akun-akun kewajiban di dalam neraca; dan
- c) keterangan tentang komitmen dan kontinjensi yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir.

22) analisis dan pembahasan manajemen atas laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam prospektus sehingga investor atau calon investor dapat memperoleh kejelasan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha perusahaan pada saat penerbitan prospektus dan proyeksinya di masa mendatang. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup:

- a) bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;

- b) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- c) bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau hutang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
- d) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang di masa mendatang;
- e) uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, harus pula diuraikan komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang diperlukan dalam rangka mengetahui hasil usaha emiten;
- f) jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru; dan
- g) Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan

- h) Keterangan mengenai risiko usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan berpotensi secara material terhadap kualitas Efek. Risiko tersebut mungkin berkaitan dengan persaingan, pasokan bahan baku, dan regulasi serta kebijakan pemerintah yang sangat berpotensi mempengaruhi jalannya roda perusahaan.
- i) Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan.

### 3.5.2. Pasca Emisi

Secara garis besar keterbukaan pasca emisi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban penyampaian laporan yang bersifat berkala
- b. Kewajiban penyampaian laporan apabila terjadi peristiwa material (insidental).

#### a. Kewajiban Penyampaian Laporan yang Bersifat Berkala.

Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada Publik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat 1 huruf a UUPM. Laporan berkala yang merupakan laporan mengenai kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diperlukan oleh pemodal dalam mengambil keputusan investasi atas suatu Efek. Laporan berkala meliputi:

- 1) Laporan Keuangan berkala dan
- 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1). Laporan Keuangan Berkala

Kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2. yang menyatakan bahwa Laporan yang harus disampaikan meliputi :

- a). Neraca;

- b). Laporan Laba Rugi;
- c). Laporan Saldo Laba;
- d). Laporan Arus Kas;
- e). Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- f). Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang dipersyaratkan seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan.

Laporan keuangan berkala terdiri atas :

a). Laporan Keuangan Tahunan (LKT)

(1) LKT harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari setelah tanggal tahun buku berakhir.

(2) LKT wajib diumumkan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a). Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi serta laporan komitmen dan kontinjensi (khusus perbankan) dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satu diantaranya mempunyai peredaran Nasional dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku berakhir. Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan komitmen dan kontinjensi (khusus perbankan) dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional;

(b). Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi serta laporan komitmen dan kontinjensi yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam.

(c). Bukti pengumuman tersebut disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

(d). Jika terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang telah disajikan secara tersendiri kepada masyarakat dengan data periode yang sama yang secara implisit sudah tercakup dalam laporan keuangan tahunan harus dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan data laporan keuangan tengah tahunan tersebut terutama terjadi karena adanya saran koreksi Akuntan dalam rangka pemeriksaan (audit) laporan keuangan tahunan. Penjelasan tersebut juga mencakup perbedaan laba bersih yang terjadi dan hal-hal yang menyebabkan timbulnya perubahan.

(e). LKT menjadi salah satu bagian dari laporan tahunan untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### b). Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT)

LKTT wajib disampaikan kepada Bapepam dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika tidak disertai laporan Akuntan.
- (2) selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas.
- (3) selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan Akuntan yang



memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

(4) LKTT disusun berdasarkan prinsip yang sama dengan LKT dan mencakup antara lain penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan demi tercapainya dasar akrual.

(5) Jika terdapat perbedaan antara LKTT dengan data periode yang sama dalam rangka penyusunan LKT, maka LKTT tersebut yang disajikan secara perbandingan dengan LKTT periode berikutnya harus ditetapkan kembali sesuai dengan data yang telah dicakup dengan LKT.

(6) LKTT wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a). Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi serta laporan komitmen dan kontinjensi (khusus perbankan) dalam sekurang-kurangnya dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.
- (b). Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi serta laporan komitmen dan kontinjensi (khusus perbankan yang diumumkan tersebut harus sama dengan LKTT yang disampaikan kepada Bapepam.
- (c). Pengumuman tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian LKTT kepada Bapepam. Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

#### **b. Kewajiban Sesuai Peraturan Bapepam Nomor X.K.4**

Kewajiban bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan laporan mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum diatur dalam Peraturan nomor: X.K.4. yang menyatakan bahwa :

- Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada Bapepam.
- Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;
  - Perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dalam rapat umum pemegang saham; dan
  - perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum obligasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari wali amanat.
- Perubahan sebagaimana dimaksud peraturan ini mencakup:
  - Perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan
  - Perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis.
- Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan sepanjang masih terdapat sisa dana.

- Dalam hal penggunaan dana tersebut dipinjamkan kepada anak perusahaan atau afiliasinya agar dijelaskan alokasi penggunaan dana setelah dana tersebut dikembalikan kepada Emiten.
- Dalam hal terdapat sisa dana perlu dijelaskan antara lain :
  - Tempat dimana dana tersebut disimpan;
  - Tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya;
  - Hubungan Afiliasi antara Emiten dengan tempat dimana dana tersebut disimpan dan;
  - Jangka waktu penyimpanan
- Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada masa penyampaian laporan periode yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 3 (tiga) bulan sejak tanggal penjabatan.

Pengelolaan suatu perusahaan yang telah direncanakan dengan matang terkadang dalam kenyataannya berbeda dengan perencanaan semula dikarenakan suatu perusahaan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian dinamika yang terjadi dalam masyarakat akan mengimbas pula ke perusahaan.

Sebagai contoh, krisis ekonomi yang berkepanjangan, akan menyebabkan suatu perusahaan yang semula merencanakan kebijakan ekspansif beralih pada kebijakan efisiensi dengan melakukan merger, akuisisi, ataupun konsolidasi. Perubahan yang bersifat material (insidental) akan sangat berpengaruh dalam pengelolaan perusahaan lebih lanjut.

Dari sisi kepentingan pemegang saham, langkah demikian merupakan suatu informasi yang sangat dibutuhkan dalam mengelola investasinya. Sehingga terjadinya peristiwa material (insidental) wajib dilaporkan kepada publik. Hal tersebut diatur dalam peraturan X.K.1 dan bila Emiten atau perusahaan publik mengalami kejatuhan usaha sampai pada titik nadir dan dinyatakan pailit maka

Bapepam pun telah memberikan solusi pelaporannya kepada publik melalui peraturan X.K.5.<sup>65</sup>

### 3.6. Prinsip Keterbukaan dan Informasi Material

Pengaturan tentang Informasi atau Fakta Material dalam kaitannya dengan Pasal 86 ayat 1 huruf b UUPM dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik dan Peraturan Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Keterbukaan informasi yang diatur dalam peraturan X.K.1 bertumpu pada Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham;
- c. Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya;
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat hutang
- h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
- i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan;

---

<sup>65</sup> Peraturan X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit

- l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
- m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
- n. Penggantian Wali Amanat;
- o. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

Berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang memungkinkan Emiten atau Perusahaan Publik dinyatakan pailit, maka Bapepam selaku regulator telah mengantisipasi hal tersebut melalui dikeluarkannya peraturan X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit yang menyatakan bahwa:

- a. Emiten atau perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, maka Emiten atau perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib memuat antara lain rincian mengenai pinjaman termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman dan alasan kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan.
- c. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik diajukan ke Pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, maka Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud.

- d. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib memuat antara lain nama pemberi pinjaman yang mengajukan pailit; ringkasan permohonan pernyataan pailit; dan jumlah pinjaman lainnya.
- e. Pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 UUPM yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan terhadap Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat mengenai hal tersebut secepat mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah pengajuan permohonan pernyataan pailit.

### **3.7. Ketentuan Hukum Pidana di Dalam UUPM**

#### **3.7.1. Ketentuan Pidana Materil**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab terdahulu bahwa pelanggaran atas Prinsip Keterbukaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka ketentuan dalam UUPM memuat beberapa pasal pidana yang terkait dengan hal tersebut. Pasal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Pasal 90 UUPM**

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

## 2. Pasal 93 UUPM

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut

## 3. Pasal 107 UUPM

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan pasal-pasal pidana tersebut di atas dilakukan oleh Bapepam LK dengan mempertimbangkan kewenangan dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam UUPM. Hal itu, dapat dicermati dari pasal-pasal UUPM yang mengatur tentang proses Pemeriksaan dan Penyidikan beserta peraturannya.

### 3.7.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Seiring dengan proses pembuktian, dalam sub Bab ini, dikemukakan pula mengenai unsur subyektif tindak pidana, yaitu menyangkut pertanggungjawaban (sikap batin). Unsur tersebut lebih bersifat abstrak jika dibandingkan dengan unsur obyektif, yaitu perbuatan yang kasat mata dan konkrit dan pelanggaran di bidang keterbukaan informasi terkait erat dengan pengurus perusahaan<sup>66</sup> ataupun para profesional lainnya.

---

<sup>66</sup> [www.elsam.or.id/pdf/RKUHP3.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/RKUHP3.pdf). Diakses tanggal 5 November 2009.

Pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah perbuatan pidana yang terkait dengan kegiatan suatu perusahaan/korporasi, misal melakukan rekayasa data keuangan yang tersajikan dalam laporan keuangan. Mengingat lingkup kegiatan Pasar Modal, maka Penulis memandang perlu memaparkan perbedaan beban tanggung jawab dalam hal pelakunya adalah korporasi ataupun para pihak yang terkait didalamnya.

### 1. **Doktrin *Strict Liability***

Sistem pertanggungjawaban ini bertumpu pada kriteria bahwa apabila dibuktikan pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (*offences of strict liability*). Doktrin *strict liability* adalah jawaban atas sulitnya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) para pelaku. Melainkan ditekankan kepada akibat dari perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana material dimana pembuktian unsur-unsur pidana memperhitungkan unsur kerugian yang ditimbulkannya terhadap korban tindak pidana.

### 2. **Doktrin *Vicarious Liability***

Sistem ini berfokus pada pertanggungjawaban atas segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dibebankan kepada manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi. Dalam hal perbuatan hukum ini merupakan tindak pidana, *actus reus* dari tindak pidana dilakukan oleh manusia pelaku tindak pidana itu.



### 3.7.3. Ketentuan Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)

#### 1. Tahapan Penyidikan Dalam KUHAP dan UUPM

Sebagaimana telah dikemukakan di awal Bab II, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yakni alat bukti dan keyakinan hakim merupakan tiang utama bagi hakim dalam memutuskan pengenaan sanksi pidana. Mengingat hal tersebut serta kompleksitas permasalahan yang terkait dengan kegiatan di bidang Pasar Modal, maka terhadap penanganan Penyidikan pelanggaran Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan Penyidikan.

Di dalam KUHAP didefinisikan bahwa kegiatan Penyidikan adalah merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Untuk itu, dalam proses penyidikan, sesuai dengan Pasal 101 UUPM, Bapepam diberikan kewenangan, sebagai berikut:

- a. Bapepam dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana pasar modal;
- b. Tidak semua pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pasar Modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- c. Penyidik Bapepam diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pasar modal (pasal 7 ayat 2 KUHAP).

Adapun Penyidik PPNS Bapepam diberikan kewenangan antara lain:


- a. Menerima laporan, pemberitahuan, pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana Pasar Modal (Pasal 108 KUHAP)
- b. Melakukan penelitian kebenaran laporan / keterangan berkenaan tindak pidana Pasar Modal;

- c. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan / terlibat dalam tindak pidana Pasar Modal;
- d. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti pihak yang disangka melakukan, / sebagai saksi dalam tindak pidana Pasar Modal (pasal 112 KUHAP);
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana Pasar Modal;
- f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti tindak pidana Pasar Modal (Pasal 32 KUHAP);
- g. Memblokir rekening pada bank/lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan / terlibat dalam tindak pidana Pasar Modal ;
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pasar Modal (Pasal 120 KUHAP);
- i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan;
- j. Memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka.

Adapun kewenangan lain adalah melakukan tindakan untuk meminta bantuan aparat penegak hukum lain, dalam hal:

- a. Penangkapan Tersangka dengan bantuan Polri
- b. Penahanan Tersangka dengan bantuan Polri
- c. Menghadirkan Tersangka dengan bantuan Polri
- d. Pencarian Tersangka dengan bantuan Polri
- e. PENCEKALAN Tersangka dengan bantuan Kejaksaan
- f. Penggeledahan (Bantuan Polri)
- g. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Penuntut Umum dengan bantuan Polri.

## Bagan Proses Pemeriksaan dan Penyidikan



Gambar 2: Sumber: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) diakses 3 Oktober 2009.

Berdasarkan bagan tersebut, proses Penyidikan adalah sebagai berikut:

### 1. Tindakan Penyidikan

a. Laporan Kejadian (Pasal 108 KUHAP), yang mengatur bahwa laporan dapat diterima dari:

- Setiap orang;
- Pemeriksa.

Laporan Kejadian ini ditandatangani pelapor dan atau penyidik yang berisi informasi dugaan pelanggaran yang disertai dengan identitas pelapor beserta uraian singkat kejadian.

b. Surat Penetapan Dimulainya Penyidikan (Penjelasan Pasal 101 ayat 1 UUPM)

- c. Tindakan memulai Penyidikan dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam
- d. Surat Perintah Penyidikan, tindakan memulai Penyidikan disertai Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani Pejabat berwenang selaku Penyidik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Pasal 109 KUHAP & JUKNIS PPNS) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum & dilaporkan ke POLRI
- f. Pemanggilan (Pasal 112 KUHAP)
- Surat Panggilan ditandatangani oleh Penyidik
  - Penyampaian Surat Panggilan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyidik
  - Jika dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir, maka penyidik minta bantuan kepada Penyidik Polri utk menghadirkan tersangka/saksi
  - Dipertimbangkan mengenai pemanggilan dengan tenggang waktu yang wajar
- g. Permintaan Keterangan Tersangka atau Saksi
- Jika Tersangka atau Saksi tidak datang (dengan alasan patut dan wajar), maka Penyidik datang ke tempat kediamannya (Pasal 113 KUHAP)
  - Tersangka mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP)
  - Penasehat hukum hanya melihat dan mendengar dalam proses pemeriksaan (Pasal 115 KUHAP)
  - Saksi tidak disumpah kecuali diduga tidak akan hadir dalam pemeriksaan pengadilan (Pasal 116 KUHAP)
  - Keterangan Tersangka atau Saksi tanpa ada tekanan dari siapapun (Pasal 117 KUHAP)

- Keterangan Tersangka atau Saksi dituangkan dalam BAP (Pasal 118 KUHAP)
- h. Permintaan Keterangan Ahli
- Penyidik dapat meminta keterangan ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP)
  - Ahli harus mengangkat sumpah di muka penyidik (Pasal 120 KUHAP)
- i. Penggeledahan
- Pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain (Pasal 32 KUHAP)
  - Disertai surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 KUHAP)
  - Surat Perintah Penggeledahan ditandatangani oleh atasan Penyidik
  - Dibuatkan Berita Acara Penggeledahan
  - Dalam keadaan mendesak, dapat melakukan penggeledahan dan segera lapor Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 KUHAP)
- j. Penyitaan
- Penyitaan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain sebagai barang bukti (Pasal 38 KUHAP)
  - Disertai surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 KUHAP)
  - Surat Perintah Penyitaan ditandatangani oleh atasan Penyidik
  - Penyidik membuat tanda terima benda sitaan dan Berita Acara Penyitaan
  - Dalam keadaan mendesak, dapat melakukan penyitaan dan segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 KUHAP)
- k. PENCEKALAN

- Meminta bantuan pencekalan kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pasal 101 ayat 6 UUPM)
- Surat permintaan bantuan dengan memuat identitas Tersangka secara lengkap dan jelas dan alasan dilakukannya pencekalan

#### l. Penangkapan

- Meminta bantuan kepada pihak Polri (Pasal 101 ayat 6 UUPM)
- Surat permintaan bantuan dengan memuat identitas Tersangka dan alasan penangkapan
- Apabila terjadi tuntutan praperadilan, tanggung jawab dibebankan kepada Penyidik Polri dan Penyidik PPNS

#### m. Penahanan

- Meminta bantuan kepada Polri (Pasal 101 ayat 6 UUPM)
- Surat permintaan bantuan dengan memuat identitas Tersangka dan alasan penangkapan
- Setelah penahanan, pemeriksaan Tersangka dilakukan di kantor Polri
- Apabila terjadi tuntutan praperadilan, tanggung jawab dibebankan kepada Penyidik Polri dan Penyidik PPNS

### 2. Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara

#### a. Penyelesaian Berkas Perkara

- Melaksanakan administrasi penyidikan
- Isi berkas perkara berisi antara lain: sampul, daftar isi, laporan kejadian, dan berita acara, serta surat perintah
- Penyerahan Berkas Perkara, disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam 2 (dua) tahap:
  - Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri; dan

- Penyerahan berkas perkara disertai barang bukti dan Tersangka kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri setelah berkas perkara lengkap.

### 3.8. Proses Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa Pasar Modal merupakan salah satu bentuk sumber alternatif pembiayaan dan investasi. Perkembangan Pasar Modal terkait erat dengan tingkat kepatuhan para pelaku terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut secara langsung maupun tidak langsung adalah upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum dalam pengertian ini tidak hanya sebatas peneraan sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup penciptaan sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien.

Dengan kata lain penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif).<sup>67</sup> Penegakan hukum yang demikian akan bermuara pada terwujudnya perlindungan investor yang merupakan satu kata kunci di Pasar Modal. Perlindungan terhadap investor yang harus dijamin keberadaannya. Perlindungan terhadap investor dilakukan dengan menjamin adanya kepastian hukum melalui Undang-Undang dan Peraturan yang ada, serta penyediaan informasi yang dibutuhkan investor.<sup>68</sup>

Proses penegakan hukum di bidang Pasar Modal tersebut merupakan sistem berlapis. Sistem tersebut terdiri dari:


---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983:13

<sup>68</sup> I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan SAD.Satriya Bhakti.

1. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan otoritas tertinggi di bidang Pasar Modal di Indonesia, yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
2. Bursa Efek merupakan sarana bertransaksi efek, untuk mempertemukan transaksi beli dan jual efek. Untuk menciptakan kegiatan perdagangan efek yang wajar, teratur dan efisien, Bursa Efek selain harus menyediakan sarana pendukung perdagangan, juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap para anggotanya guna memastikan bahwa aturan yang berlaku telah dipatuhi atau dipenuhi.
3. Pada level terakhir, Perusahaan Efek wajib mengawasi pengurus dan para pegawai yang bekerja di perusahaan efek tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana aturan mengenai pedoman perilaku perusahaan efek.

### Skema Pengawasan Pasar Modal Indonesia



Gambar 3: Sumber: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) diakses 12 Oktober 2009

#### 3.8.1. Pemeriksaan dan Penyidikan

Seiring dengan perkembangan Pasar Modal Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan pada Bab II, tingkat pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar



modal pun mengalami peningkatan, dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih. Kegiatan yang berlangsung di pasar modal merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas-batas teritorial (*borderless*), menggunakan teknologi yang canggih, serta sistem yang kompleks sehingga pelanggarannya mempunyai karakteristik yang unik. Keunikannya tampak dari segi pelaku, pola pelanggaran, dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada publik dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dalam beberapa pasalnya telah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran di bidang Pasar Modal, antara lain penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam, serta sanksi-sanksi hukum atas pelanggaran tersebut. Pada umumnya, pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal disebabkan oleh adanya *assymetric information*, dimana satu pihak memiliki akses terhadap informasi yang lebih dari pada pihak lain.

### 1. Proses Pemeriksaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995<sup>69</sup>, pengertian kegiatan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan Pemeriksa untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam kaitan tersebut, dalam proses pemeriksaan, UUPM memberikan kewenangan kepada Bapepam sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPM antara lain:

- a. meminta keterangan Pihak yang diduga melakukan/terlibat pelanggaran
- b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan/terlibat pelanggaran untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
- c. memeriksa dan atau membuat salinan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat pelanggaran

---

<sup>69</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.

- d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat pelanggaran untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul

## **2. Proses Penyidikan**

Sebagaimana diungkapkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur bahwa kegiatan Penyidikan adalah merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 101 UUPM yang mengatur tentang proses penyidikan di bidang pasar modal.


### **3.8.2. Kasus Pelanggaran atas Prinsip Keterbukaan Informasi**

Terdapat beberapa kasus yang terjadi di bidang Pasar Modal yang berawal dari pelanggaran prinsip Keterbukaan. Kasus tersebut antara lain adalah:

1. Kasus Keterbukaan Informasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) merupakan pelanggaran Pasal 93 dan atau Pasal 95 UUPM dimana PT Perusahaan Gas Negara tidak menyampaikan informasi kepada Publik tentang tertundanya penyelesaian proyek pisanisasi Sumatera Selatan – Jawa Barat pada akhir Desember 2006 sampai dengan 12 Januari 2007 dan terdapat dari beberapa Orang Dalam yang melakukan transaksi saham PGAS pada periode yang sama.
2. Kasus PT United Capital (UNIT) yang merupakan pelanggaran Pasal 107 UUPM dimana PT United Capital melakukan penggelembungan aset berupa deposito di dalam laporan keuangannya padahal deposito tersebut tidak ada. Adanya informasi yang tidak disampaikan kepada publik dan terjadinya manipulasi data keuangan menunjukkan telah dilanggarnya Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal yang akhirnya investorlah yang akan sangat dirugikan.

### 3. Kasus Great River International, Tbk.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bapepam-LK sesuai dengan Pasal 100 UUPM beserta peraturan pelaksanaannya, ditemukan adanya bukti awal tindak pidana di bidang pasar modal khususnya Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diduga dilakukan oleh Direksi PT Great River International Tbk. (GRIV) pada kurun waktu 2003-2004, yaitu: Sdr. Sunjoto alias Sunyoto Tanudjaja (Sjt), Sdr. Jim Kurnia alias Jims Kurnia (DjK), Doody Soepardi Haroen Al Rasyid (DHAR), dan Sdr. Eddy Gono (EG) berupa penggelembungan atau manipulasi angka-angka dalam Laporan Keuangan PT Great River International Tbk. (GRIV) periode 2003 s.d 2004.



## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS**

Dalam Bab III telah dibahas dan diuraikan mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal dan pembuktian pelanggaran Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal serta kasus-kasus pelanggaran keterbukaan informasi di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai penerapan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh para Pihak di PT Great River International Tbk dan praktik proses penegakan hukum atas pelanggaran Prinsip Keterbukaan terkait dengan Laporan Keuangan Tahun 2003-2004 PT Great River International Tbk

#### **4.1. Analisis Prinsip Keterbukaan**

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Ketentuan UUPM**

- Pasal 80

Dalam pasal 80 UUPM dinyatakan bahwa: (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai

dengan ketentuan undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka:

- a. setiap Pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
- b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran;

wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat 3 UUPM mengatur bahwa: (3) "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup memastikan bahwa: pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran adalah benar; dan tidak ada fakta material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

- Pasal 90

Pasal 90 UUPM menentukan bahwa: Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat

dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek

- Pasal 93

Pasal 93 UUPM menentukan bahwa: Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut

- Pasal 95

Pasal 95 UUPM menentukan bahwa: “Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

- Pasal 107

Pasal 107 UUPM menentukan bahwa: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

## 2. Peraturan di Bidang Pasar Modal

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-86/PM/1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (Peraturan Nomor X.K.1);
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-06/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan (Peraturan Nomor VIII.G.7);
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Peraturan Nomor IX.E.1);

### 4.2. Analisis Pembuktian atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan di Bidang Pasar Modal

#### 4.2.1 Pembuktian Materil

Terkait dengan pembuktian pelanggaran Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal, Penulis akan melakukan pembahasan terkait pembuktian pelanggaran Pasal 93 dan Pasal 107 yang selanjutnya akan dipergunakan dalam melakukan analisis kasus PT Great River International Tbk.

1. Terkait dengan Pasal 93, unsur-unsur yang harus dibuktikan terkait dengan kasus PT Great River International Tbk adalah sebagai berikut:
  - Unsur *Setiap Pihak*;  
 Dalam Pasal 1 angka 23 UUPM yang dimaksud dengan Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau ke/ompok yang terorganisasi.
  - Unsur *Dengan Cara Apapun*;
  - Unsur *Membuat Pernyataan atau Memberikan Keterangan yang Secara Material Tidak Benar atau Menyesatkan*;
  - Unsur *Mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek*;

Dalam pasal 1 angka 5 UUPM dinyatakan bahwa termasuk dalam definisi Efek adalah surat berharga yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sedangkan Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan penawaran beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

2. Pasal 107 unsur-unsur yang harus dibuktikan terkait dengan kasus PT Great River International Tbk adalah sebagai berikut:

- Unsur *Setiap Pihak*;
- Unsur *Yang Dengan Sengaja Bertujuan*;
- Unsur *Memalsukan Catatan*;
- Unsur *Emiten*;

Dalam Pasal 1 angka 6 UUPM didefinisikan bahwa Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

- Unsur *Pihak yang Bersangkutan Mengetahui atau Sepatutnya Mengetahui*.

#### 4.2.2. Pembuktian Formil

Untuk pembuktian formil, maka penyidik dalam melakukan serangkaian kegiatan penyidikan mengikuti hukum formil sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP, termasuk didalamnya proses pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penangkapan, dan lain-lain. Alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktianpun adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

#### 4.3. Kasus Posisi

##### **PT Great River International Tbk. (GRIV)**

- a. Ditemukan adanya bukti awal tindak pidana di bidang pasar modal khususnya Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946




tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diduga dilakukan oleh Direksi PT Great River International Tbk. (GRIV) pada kurun waktu 2003-2004, yaitu: Sdr. Sunjoto alias Sunyoto Tanudjaja (Sjt), Sdr. Jim Kurnia alias Jims Kurnia (DjK), Doody Soepardi Haroen Al Rasyid (DHAR), dan Sdr. Eddy Gono (EG) berupa penggelembungan atau manipulasi angka-angka dalam Laporan Keuangan PT Great River International Tbk. (GRIV) periode 2003 s.d 2004.

b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan pada butir a tersebut, maka Bapepam-LK meningkatkan penanganan kasus dimaksud ke tahap penyidikan. Adapun gambaran ringkas atas kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sdr. Sunjoto alias Sunyoto Tanudjaja (Sjt), Sdr. Jim Kurnia alias Jims Kurnia (DjK), Doody Soepardi Haroen Al Rasyid (DHAR), dan Sdr. Eddy Gono (EG), selaku Direksi PT Great River International Tbk (GRIV) periode tahun 2003 s/d 2004, diduga terlibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 dan Pasal 104 Jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 jo. Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Adapun dugaan tindak pidana tersebut terkait dengan terjadinya penggelembungan (*overstated*) atas nilai piutang dan penjualan GRIV dalam Laporan Keuangan Tahunan tahun (LKT) 2003 Per 31 Desember 2003 serta transaksi fiktif atas pembelian mesin-mesin dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2004 Per 31 Juni 2004 PT Great River International Tbk (GRIV), pada kurun waktu Januari 2003 - Juni 2004.

Bagan berikut ini merupakan gambaran singkat mengenai kasus posisi GRIV:



Sumber: LKT 2003 DAN LKTT 2004 GRIV dengan pengolahan

#### 4.4. Perkembangan Penanganan Kasus

##### 4.4.1 Tahap Penyidikan

###### 4.4.1.1 Analisis Fakta:

###### 1. PT Great River International Tbk (GRIV):

- Berdasarkan Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Obligasi GRIV Tahun 2003, perusahaan bergerak di bidang produsen dan distributor busana bermerek internasional serta perlengkapannya.
- GRIV melakukan Penawaran Umum saham perdana dengan surat ijin Bapepam No. SI-054/SHM/MK.10/1989 tanggal 19 September 1989.
- Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan GRIV tanggal 18 Juni 2003 No. 39 tentang susunan Direksi GRIV.
- GRIV mempunyai anak perusahaan, salah satunya adalah PT Inti Fasindo Internasional (IFI) dengan porsi kepemilikan sebesar 99,93%. Atas hal tersebut, Laporan Keuangan IFI selaku anak

perusahaan GRIV dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan GRIV. IFI berfungsi sebagai distributor dari produk-produk yang dihasilkan oleh GRIV.

## 2. Laporan Keuangan Tengah Tahunan Konsolidasi GRIV dan Anak Perusahaan 2004/2003 (LKTT 2004):

a. Dalam LKTT 2004 tersebut, akun aktiva tetap tercatat antara lain sebagai berikut:

Aktiva Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan(Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Bangunan & Prasarana	112.371.136.975	<b>5.715.450.000</b>	118.086.586.975
Mesin & peralatan	407.142.145.508	<b>24.168.855.610</b>	431.311.001.118

b. Penambahan aktiva berupa bangunan dan prasarana tersebut adalah tidak benar, hal ini didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Kuitansi yang ditandatangani rekanan GRIV dengan total nilai kuitansi adalah Rp 5.625.640.000,- disertai dengan dokumen surat pernyataan.
- 2) Dokumen faktur pembelian mesin-mesin senilai Rp 23.875.509.500. Saksi pemilik toko menjelaskan bahwa atas faktur-faktur yang dikeluarkan untuk tahun 2004 adalah tidak benar, karena untuk tahun 2004 tidak menjual mesin-mesin sebagaimana yang tercantum dalam faktur tersebut.
- 3) Bahwa salah satu Tersangka menyatakan bahwa pihak GRIV yang menentukan jenis mesin dan harga masing-masing mesin senilai total sekitar Rp 23 miliar dan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Juni 2004 tidak pernah melakukan pembelian aktual mesin-mesin senilai kurang lebih senilai Rp 23 miliar tersebut.
- 4) Bahwa terdapat Saksi yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima jenis mesin sebagaimana dalam faktur pembelian mesin tahun 2004, demikian pula dalam dokumen penerimaan

mesin sewing dan non sewing tahun 2000 s/d 2006 Di PT Great River International Tbk. tidak terdapat jenis-jenis mesin sebagaimana tercatat dalam faktur-faktur tersebut.

### 3. Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi GRIV dan Anak Perusahaan tahun 2003/2002 (LKT 2003):

a. Dalam LKT 2003 tersebut tercatat:

1) Penjualan sebesar Rp509.362.278.208, terdiri dari

<u>Luar Negeri</u>	<u>Rp264.742.628.158</u>
--------------------	--------------------------

<u>Dalam Negeri</u>	<u>Rp244.619.650.050</u>
---------------------	--------------------------

2) Piutang usaha sebesar Rp167.631.653.567, terdiri dari:

Luar Negeri	Rp 26.711.139.379
-------------	-------------------

<u>Dalam Negeri</u>	<u>Rp152.234.581.812</u>
---------------------	--------------------------

b. Penjualan

Dalam Negeri sebesar Rp 244.619.650.050,-:

Penjualan dalam negeri GRIV dilakukan oleh IFI dimana penjualan tersebut dilakukan dengan cara penjualan putus dan konsinyasi. Nilai penjualan dalam negeri GRIV tersebut adalah tidak benar, hal ini didasarkan pada:

1). Adanya *Open Order*:

*Open Order* (OPN) adalah order yang belum didapat tetapi sudah dibukukan terlebih dahulu sebagai omzet dan diakui sebagai piutang usaha (*Account Receivable*), dimana sebenarnya order-order tersebut adalah fiktif. OPN fiktif adalah order yang fiktif karena memang tidak ada pembeli riil dan tidak bisa ditagih. *Open Order* tersebut dilakukan sejak akhir 2002 dan biasanya dilakukan pada saat menjelang terbitnya laporan akhir tahun, untuk memenuhi target penjualan. Hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh bagian *marketing* dan juga bagian lain yang terkait.

Berdasarkan Keterangan para Saksi, proses *open order* dimulai dari bagian *marketing* yaitu dengan menerbitkan faktur atas penjualan lokal dan dicatat sebagai penjualan, meskipun sebenarnya tidak ada penjualan. Penjualan tersebut dicatat sebagai piutang. *Open order* diterbitkan ketika mendekati akhir tahun (*closing*) apabila target penjualan tidak terpenuhi. Bahwa terdapat *open order* sebesar Rp43.600.454.049. Bahwa terdapat laba GRIV yang digelembungkan. Dalam suatu rapat salah satu Tersangka juga pernah menyampaikan bahwa dikarenakan GRIV merupakan perusahaan terbuka maka laporan keuangannya harus terlihat bagus.

2). Dokumen Faktur Fiktif lainnya untuk tahun 2003 dengan total nilai Rp 51.289.242.608

3). Dokumen notulen rapat yang antara lain menyatakan bahwa untuk memenuhi target penjualan lokal, maka bagian marketing membuat *open order* (OPN).

**Penjualan Luar Negeri sebesar Rp 264.742.628.158,- atau senilai US\$30.890.853,202:**

Dalam tahun 2003 GRIV hanya melakukan penjualan luar negeri dengan pola *Cutting Making Treaming* (CMT). CMT adalah kondisi dimana bahan (kain) berasal dari pembeli (*buyer*), sedangkan aksesoris disediakan oleh GRIV dan dengan pola ini GRIV sebagai penjahit sedangkan bahan baku dari pembeli. Dengan demikian yang diterima oleh GRIV hanya *processing fee* (ongkos jahitnya) karena bahan baku adalah dari pihak pembeli.

Nilai penjualan Luar Negeri GRIV untuk tahun 2003 sebesar **Rp 264.742.628.158,-** atau senilai US\$ 30.890.853,202 adalah tidak benar, hal ini didasarkan pada:

1). Berdasarkan dokumen rekapitulasi "*Detail Check List of Export Sales*", Act Factory Date 01/01/03 s/d 12/31/03 tercatat

*Grand Total* Rp. 264.742.628.158 (US\$ 30.890.853,202).

Angka tersebut didapat dari komponen:

- *Material cost* US\$ 20.727.659,779
- *Processing fee* US\$ 10.163.193,351
- Total US\$ 30.890.853,202

## 2). Tersangka

Bahwa Tersangka menerangkan bahwa nilai penjualan ekspor GRIV tahun 2003 adalah sebesar **Rp 167.711.572.545**

- 3). Berdasarkan dokumen nilai penjualan ekspor GRIV tahun 2003 (Saksi dari Internal Audit GRIV), diketahui bahwa nilai penjualan luar negeri adalah sebesar US\$ **6.678.026.17** atau senilai Rp 57.230.684.277,- (kurs Rp 8.570).

### **Piutang dalam negeri GRIV sebesar Rp 152.234.581.812,-:**

- 1) Berdasarkan dokumen kertas kerja Akuntan untuk audit GRIV tahun 2003, Piutang sebesar Rp152.234.581.812,- tersebut timbul atas adanya transaksi yang dilakukan oleh IFI dengan rekanan bisnisnya.
- 2) Nilai piutang dalam negeri GRIV sebesar Rp152.234.581.812,- adalah tidak benar.

## 4. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN-IAI)

Bahwa Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN-IAI) telah melimpahkan pengaduan mengenai kesesuaian audit yang dilakukan oleh auditor untuk Laporan Keuangan PT Great River International Tbk. (GRIV) tahun 2003 atas standar yang berlaku kepada Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP). Hal tersebut terkait dengan *release* Bapepam tanggal 23 Nopember 2005 tentang penyidikan kasus GRIV. Berdasarkan pengaduan DPN-IAI tersebut, BPPAP mengeluarkan Surat Keputusan yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut:

### a. Tahap Perencanaan Audit

- 1) Auditor tidak memperhatikan adanya penjualan yang meningkat secara signifikan di akhir periode.
- 2) Auditor tidak memperhatikan kompleksitas dari transaksi GRIV dan pencatatannya yang berbasis komputer dengan lokasi terpencar, termasuk di luar negeri.

### b. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

Auditor tidak melaksanakan prosedur audit yang memadai terhadap beberapa akun signifikan, yaitu:

- 1) Konfirmasi atas piutang, khususnya mengenai penambahan piutang dan penjualan yang besar di akhir periode kurang diperhatikan dalam proses pemeriksaan atas kebenaran terjadinya penjualan.
- 2) Perlakuan akuntansi yang keliru atau tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi yaitu dengan dicatatnya bahan baku CMT dan jasa makloon sebagai pembelian dengan kontra akun hutang dan pada waktu pengembalian barang selesai kepada *owner* (pemilik) dicatat sebagai penjualan ekspor dengan kontra akun piutang. Sedangkan seharusnya bahan baku merupakan titipan dan perusahaan hanya mendapatkan *fee* atas pekerjaan. Sehingga akun terkait tersebut sebenarnya *overstated* (pengelembungan). Akuntan tidak membuat analisis berdasarkan karakteristik atau bidang usaha dalam kertas kerja.
- 3) Atas angka penjualan, tidak dijelaskan metode sampling apa yang dipilih pada saat melakukan uji transaksi penjualan, dan hal apa yang mendasari pemilihan metode tersebut. Terdapat pula kekeliruan pencatatan dan penjualan yang melonjak di akhir periode, hal ini menunjukkan kelemahan dalam

pelaksanaan audit. Selain itu, audit atas penjualan IFI, tidak ada analisis penjualan termasuk *cut off*.

**c. Tahap Penyelesaian Audit dan Reporting**

Dalam audit report tahun 2003, diterbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi GRIV

**d. Kesimpulan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP)**

Butir 6 kesimpulan BPPAP menyatakan bahwa Auditor juga tidak mematuhi Aturan Etika, yaitu standar Umum (AE 201) yang menyatakan bahwa "Anggota harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasinya yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

- Kompetensi profesional;
- Kecermatan dan keseksamaan profesional;
- Perencanaan dan supervisi;
- Data relevan yang memadai.

Jelas bahwa standar tersebut mengharuskan anggota membuat perencanaan dan supervisi secara memadai, dan memperoleh data yang memadai serta relevan untuk menjadi dasar yang lengkap bagi simpulan sehubungan dengan pelaksanaan atas profesinya. Terlebih lagi dalam hal perusahaan yang diperiksa adalah sebuah perusahaan publik yang juga menghimpun dana masyarakat melalui penerbitan obligasi.

5. **Saksi Agus Somantri, (Pemegang Obligasi)** menerangkan bahwa menerima pembayaran atas bunga obligasi dari bulan 1 s/d 4, selanjutnya terjadi *default* (gagal bayar) sampai dengan saat ini. Jumlah potensi kerugian meliputi bunga dan pokok obligasi
6. **Saksi Sarmiati (Waliamanat)**, menerangkan bahwa potensi kerugian yang menjadi hak pemegang obligasi GRIV adalah:



- Pokok Rp 300 milyar
- Bunga sampai dengan 13 Juli 2006 Rp. 77.437.500.000
- Denda sampai dengan 18 September 2006 Rp 12.255.329.427
- Biaya asuransi sekitar Rp 1,5 milyar

**7. Keterangan Sdr. Sihol Siagian (Ahli Hukum Pasar Modal), menyatakan bahwa:**

- Catatan merupakan dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, pengumuman perusahaan, atau catatan, fakta, atau keterangan atau informasi perusahaan termasuk catatan rapat manajemen, rapat internal atau eksternal perusahaan, dan catatan atas transaksi perusahaan yang menjadi dasar atau dokumen atau catatan pendukung dokumen publikasi perusahaan. Catatan dalam hal ini adalah Laporan Keuangan merupakan dokumen publikasi perusahaan, dan termasuk dalam kategori catatan yang memuat informasi perusahaan. Laporan Keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting yang digunakan oleh pelaku pasar modal termasuk investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya termasuk keputusan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau menahan saham yang sudah dimilikinya atau dibelinya
- Yang dimaksud dengan kata-kata dengan sengaja dalam Pasal 107 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ialah bahwa pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan mengetahui bahwa catatan atau informasi atau keterangan dalam dokumen Emiten atau Perusahaan termasuk Perusahaan Efek, termasuk laporan keuangan yang diungkapkan kepada Bapepam atau masyarakat adalah tidak benar.

## 8. Keterangan Sdri. Erna Dewayani (Ahli Perdagangan Obligasi)

- bahwa Laporan Keuangan termasuk sebagai pernyataan dan atau keterangan, Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan yang dilekatkan pada Laporan Keuangan yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah dimuat dengan benar
- Bahwa keterangan atas sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikategorikan secara material tidak benar dalam Laporan Keuangan tergantung dari besaran atau prosentase dari transaksi yang disampaikan melalui Laporan Keuangan tersebut. Batasan nilai transaksi material dalam Peraturan Bapepam adalah sama dengan atau lebih dari 10% dari pendapatan atau 20% dari ekuitas.
- Dalam Laporan Keuangan Emiten menyajikan sesuatu hal yang secara material tidak benar hal tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga Efek Emiten tersebut.
- Bahwa informasi dalam Laporan Keuangan merupakan salah satu acuan investor dalam mengambil keputusan investasinya
- Bahwa investor atau calon pemodal dapat menilai Obligasi berdasarkan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dapat mempengaruhi pemerinkkatan dari suatu Efek berupa Obligasi, dan nilai Obligasi antara lain dipengaruhi oleh pemerinkkatan tersebut.
- Salah satu unsur yang harus dibuktikan sehingga dapat memastikan terpenuhinya unsur dalam Pasal 93 adalah adanya unsur “secara material tidak benar atau menyesatkan.” Tindakan pihak untuk melakukan penggelembungan atau mark up nilai pada akun dalam Laporan Keuangan merupakan tindakan manipulasi data atau penyampaian informasi semu/ yang menyesatkan sehingga dapat mempengaruhi orang lain dalam melakukan

investasinya, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 93 UUPM, jika nilai mark up itu material.

#### 9. Keterangan Sdr. Rudi Satrio (Ahli Hukum Pidana)

Bahwa atas dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik, berupa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk penggelembungan angka-angka dalam Laporan Keuangan PT Great River International Tbk. periode 2003-2004, khususnya yang menyangkut akun penjualan, piutang, dan penambahan asset. Atas hal tersebut Ahli berpendapat bahwa sepanjang terdapat bukti adanya penggelembungan angka-angka yang artinya angka-angka yang terdapat di dalam Laporan Keuangan PT Great River International Tbk. Periode 2003-2004, khususnya menyangkut akun penjualan, piutang, dan penambahan asset **tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta berapapun nilainya**, maka telah terjadi tindakan yang memenuhi unsur dalam: **Pasal 107 UUPM** yaitu “**menyesatkan Bapepam**” atau “**memalsukan catatan**” dan **Pasal 93 Jo Pasal 104 UUPM** yaitu “**membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan.**”

##### 4.4.1.2. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka perbuatan Tersangka Sunjoto Tanudjaja, Eddy Gono, Jim Kurnia Alias Djims Kurnia, dan Doddy Soepardi Haroen Al Rasyid telah memenuhi rumusan Pasal 107 jo Pasal 93 jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 jo Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa: **Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu** atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau **memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan**, atau pendaftaran termasuk **Emiten**

**dan Perusahaan Publik** diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**1. Adapun unsur-unsur pasal 107 UUPM tersebut adalah sebagai berikut:**

**1) Setiap Pihak**

Bahwa Para Tersangka adalah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa "*Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.*"

- a Berdasarkan dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan GRIV tanggal 18 Juni 2003 No. 39, terkait dengan susunan direksi GRIV.
- b Dokumen Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan GRIV tanggal 18 Juni 2003 No. 37, yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah SH, terkait dengan susunan direksi GRIV.
- c Keterangan Sdr. Sihol Siagian (Ahli Hukum Pasar Modal), menyatakan bahwa Pihak dalam Pasal 107 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal termasuk direksi, komisaris, akuntan dan profesi penunjang pasar modal lainnya yang memberikan jasa sesuai bidang profesinya kepada Perusahaan Terbuka (Emiten) serta Perusahaan Lain yang memiliki hubungan usaha dengan Emiten atau Perusahaan termasuk Perusahaan Efek.
- d Keterangan Sdr. Rudi Satrio (Ahli Hukum Pidana), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata Pihak yang tertuang dalam Pasal 104 dan Pasal 93 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 23 UUPM

Pihak adalah orang perseorangan, perseroan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

- Pasal 104 UUPM

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- Pasal 93 UUPM

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

Sehingga makna “Pihak” adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana UUPM, yang terdiri dari: orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

## 2) **Yang Dengan Sengaja Bertujuan**

Bahwa para Tersangka telah dengan sengaja membuat nilai yang tidak benar dalam akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2004, akun penjualan pada Laporan Keuangan Tahunan tahun 2003, dan akun piutang usaha-dalam negeri tahun 2003. Hal ini didasarkan pada:

a. Berkaitan dengan akun aktiva tetap terdapat:

- Kuitansi-kuitansi fiktif senilai Rp 5.625.640.000,- untuk renovasi bangunan dan prasarana di Pabrik PT Great River International Tbk.;
- Faktur-faktur fiktif senilai Rp 23.875.509.500 untuk pengadaan mesin dan peralatan PT Great River International Tbk.;

Bahwa nilai-nilai tersebut di atas termasuk dalam akun akitva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2004, sebagai berikut:

Aktiva Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan(Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Bangunan & Prasarana	112.371.136.975	<b>5.715.450.000</b>	118.086.586.975
Mesin & peralatan	407.142.145.508	<b>24.168.855.610</b>	431.311.001.118

b. Berkaitan dengan akun penjualan tahun 2003:

Nilai penjualan dalam negeri sebesar Rp244.619.650.050 terdapat:

- Dokumen faktur penjualan fiktif untuk tahun 2003 senilai **Rp 51.289.242.608,-**
- Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa terdapat nilai penjualan produk yang fiktif sebesar Rp43.600.454.049.
- Dokumen notulen rapat, yang menyatakan bahwa target penjualan dalam negeri tahun 2003 belum terpenuhi sehingga harus membuat dokumen penjualan fiktif.

c. Nilai penjualan luar negeri sebesar **Rp264.742.628.158,-** terdapat:

- Nilai *material cost* yang turut dihitung sebagai nilai penjualan dengan pola CMT, hal ini didasarkan pada:

- Dokumen rekapitulasi “*Detail Check List of Export Sales*”, Act Factory Date 01/01/03 s/d 12/31/03 tercatat *Grand Total* Rp. **264.742.628.158** (US\$ 30,890,853.202) dengan memperhitungkan *material cost*;
- Dokumen hasil *internal audit* dan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa total nilai penjualan luar negeri GRIV tahun 2003 adalah sebesar USD **6.678.026.17** atau senilai Rp 57.230.684.277,- (kurs Rp 8570) tanpa memperhitungkan *material cost*;
- Bahwa terdapat penggelembungan atas angka penjualan luar negeri senilai **± Rp 207.514.943.881** (Rp. 264.742.628.158 - Rp 57.230.684.277)

d. Berkaitan dengan akun piutang usaha-dalam negeri tahun 2003 sebesar Rp152.234.581.812,-:

- Dari hasil konfirmasi kepada beberapa pihak pelanggan dan keterangan saksi diperoleh perbedaan nilai piutang menurut GRIV dengan pelanggan, sebagai berikut:

Pelanggan	Nilai Piutang (GRIV)	Nilai Piutang (Pelanggan)
PT A	Rp. 3.090.977.747	Rp. 1.982.373.690
PT B	Rp 2.830.291.718	Rp 1.384.207.624
PT C	Rp. 11.063.258.675	Rp. 3.389.908.725

- Keterangan Sdr. Rudi Satrio (Ahli Hukum Pasar Modal), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dengan sengaja dalam Pasal 107 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ialah bahwa pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan mengetahui bahwa catatan atau informasi atau keterangan dalam dokumen Emiten atau Perusahaan termasuk Perusahaan

Efek, termasuk laporan keuangan yang diungkapkan kepada Bapepam atau masyarakat adalah tidak benar.

- Keterangan Sdr. Rudi Satrio, Ahli Hukum Pidana, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dalam pasal 107 UUPM adalah: Pasal 107 UUPM, Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Makna “dengan sengaja bertujuan”, menurut pendapat Ahli, bentuk kesengajaannya adalah sengaja sebagai maksud atau tujuan “*Opzet als oogmerk*” saja. Sehingga tujuannya adalah untuk menipu, merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam. Sedangkan caranya adalah dengan sengaja menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik.

### 3) Memalsukan Catatan

Para Tersangka secara bersama-sama baik langsung maupun tidak langsung telah membuat nilai yang tidak benar dalam akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2004, akun penjualan dan akun piutang usaha-dalam negeri tahun pada Laporan Keuangan Tahunan tahun 2003, yang disampaikan ke Bapepam.



a. Keterangan Sdr. Sihol Siagian, Ahli Hukum Pasar Modal, menyatakan bahwa:

- memalsukan merupakan tindakan membuat dokumen publikasi perusahaan, atau dokumen atau catatan pendukung dokumen publikasi perusahaan seolah-olah asli.
- catatan merupakan dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, pengumuman perusahaan, atau catatan, fakta, atau keterangan atau informasi perusahaan termasuk catatan rapat manajemen, rapat internal atau eksternal perusahaan, dan catatan atas transaksi perusahaan yang menjadi dasar atau dokumen atau catatan pendukung dokumen publikasi perusahaan. Catatan dalam hal ini adalah Laporan Keuangan merupakan dokumen publikasi perusahaan, dan termasuk dalam kategori catatan yang memuat informasi perusahaan. Laporan Keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting yang digunakan oleh pelaku pasar modal termasuk investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya termasuk keputusan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau menahan saham yang sudah dimilikinya atau dibelinya.

b. Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa:

Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

c. Berdasarkan keterangan Saksi Yamin (Karyawan bagian akuntansi GRIV), menyatakan bahwa:

Bukti berupa *invoice* penjualan selalu diterima oleh bagian akunting, sedangkan untuk *open order* tidak ada bukti berupa *invoice*. Tapi angka penjualan dari *open order* ada di rekap penjualan yang berasal dari *system*. Pada akhirnya akan masuk dalam Laporan Keuangan.

- d. Berdasarkan keterangan Saksi KumboYudho Sulistyو (Komisaris GRIV), menyatakan bahwa:

Adanya kejanggalaan dalam laporan keuangan GRIV, Saksi pernah diberitahu bahwa ada laba GRIV yang digelembungkan dan katanya sejak tahun 2001, informasi tersebut Saksi peroleh sebelum *public expose* tahun 2004 dan dalam suatu rapat pernah disampaikan bahwa berhubung GRIV merupakan perusahaan terbuka maka laporan keuangannya harus terlihat bagus.

- e. Keterangan Sdr. Rudi Satrio (Ahli Hukum Pidana), menyatakan:

- a). Bahwa yang dimaksud dengan unsur memalsukan dalam pasal 107 UUPM, mempunyai 2 (dua) makna, yaitu:

- Membuat palsu, ialah semua belum ada “sesuatu” apapun, kemudian dibuatlah “sesuatu” tersebut yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau isinya tidak benar.
- Memalsukan, ialah semula “sesuatu” yang dipalsukan sudah ada yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa, sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran atau isinya berbeda dengan isi “sesuatu” aslinya. Perubahan – perubahan dalam “sesuatu” dapat dilakukan dengan cara menambah, mengurangi atau merubah secara keseluruhan, misalnya: penghapusan, penambahan. Perbuatan perubahan itu menimbulkan

perubahan atas tampaknya maupun atas isinya serta tujuan semula.

- b). Unsur Catatan dalam pasal 107 UUPM adalah kumpulan informasi atas setiap peristiwa atau peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di suatu tempat dan dalam waktu tertentu yang tentunya berhubungan dengan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik. Apabila Laporan Keuangan masuk dalam batasan itu, maka menurut Ahli, Laporan Keuangan masuk dalam kategori catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 UUPM.

#### 4) **Emiten**

- a. Pasal 1 angka 6 UUPM menyatakan bahwa Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
- b. Pasal 70 angka 1 UUPM mengatur bahwa yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftarannya tersebut telah efektif.

Bahwa GRIV merupakan pihak yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam sebagai EMITEN pada tanggal 19 September 1989 melalui surat No. SI-054/SHM/MK.10/1989.

## 2. **Pasal 104 Jo 93 UUPM**

### 1). **Pasal 104 UUPM**

*"Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah)."*

## 2). Pasal 93 UUPM

*"Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:*

- a. *Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau*
- b. *Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut"*

Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur Pasal 93 UUPM sebagai berikut:

### 1. Setiap Pihak

Bahwa Para Tersangka adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa "Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi."

### 2. Dilarang, dengan cara apapun

- a. Keterangan Sdr. Rudi Satrio, Ahli Hukum Pidana, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur dilarang, dengan cara apapun, yang tertuang dalam Pasal 104 dan Pasal 93 UUPM adalah tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan tanpa ada pengecualian.
- b. Keterangan dari Sdri. Umi Kulsum (Ahli perdagangan saham), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dilarang dengan cara apapun, yang tertuang dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah

dilarang melakukan hal-hal yang tercantum dalam materi pasal 93 tersebut, dengan segala kemungkinan cara, termasuk dengan cara lisan maupun melalui pernyataan atau keterangan tertulis dan hal demikian harus dapat dibuktikan.

c. Bahwa para Tersangka telah memalsukan/mencatat/membuat nilai yang tidak benar dalam akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2004, akun penjualan pada Laporan Keuangan Tahunan tahun 2003, dan akun piutang usaha dalam negeri tahun 2003. Hal ini didasarkan pada:

a). Untuk akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2004, terdapat dokumen kuitansi-kuitansi fiktif senilai Rp 5.625.640.000, untuk renovasi bangunan dan prasarana di Pabrik PT Great River International Tbk dan faktur-faktur fiktif senilai Rp 23.875.509.500 untuk pengadaan mesin dan peralatan PT Great River International Tbk.;

b). Berkaitan dengan akun penjualan tahun 2003:

**Penjualan Dalam Negeri:**

- Terdapat Dokumen faktur penjualan fiktif atas produk Men's Wear (pakaian pria) untuk tahun 2003 senilai Rp 51.289.242.608,-
- Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa nilai penjualan produk pakaian wanita merek AMO dan TRIUMPH sebesar Rp 43.600.454.049 adalah fiktif.
- Dokumen notulen rapat tanggal 30 Januari 2004 yang menyatakan bahwa target penjualan dalam negeri tahun 2003 belum terpenuhi sehingga harus membuat dokumen penjualan fiktif.

**Penjualan Luar Negeri:**

Nilai *material cost* yang turut dihitung sebagai nilai penjualan dengan pola CMT, hal ini didasarkan pada:

- Dokumen rekapitulasi "*Detail Check List of Export Sales*", *Act Factory Date* 01/01/03 s/d 12/31/03 tercatat Grand Total Rp. 264.742.628.158 (US\$ 30,890,853.202) dengan memperhitungkan *material cost*;
- Dokumen hasil *internal audit* dan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa total nilai penjualan luar negeri GRIV tahun 2003 adalah sebesar USD 6.678.026.17 atau senilai Rp 57.230.684.277,- (kurs Rp 8570) tanpa memperhitungkan *material cost*.

**Untuk akun piutang usaha-dalam negeri tahun 2003:**

Dari hasil konfirmasi kepada beberapa pihak pelanggan dan keterangan saksi diperoleh perbedaan nilai piutang menurut GRIV dengan pelanggan, sebagai berikut:

Pelanggan	Nilai Piutang (GRIV)	Nilai Piutang( Pelanggan)
PT A	Rp. 3.090.977.747	Rp. 1.982.373.690
PT B	Rp 2.830.291.718	Rp 1.384.207.624
PT C	Rp. 11.063.258.675	Rp. 3.389.908.725

- d. Bahwa para Tersangka telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan GRIV Tahun 2003 dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan GRIV Tahun 2004 kepada Bapepam.

**3. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan**

- Berdasarkan Keterangan Sdr. Rudi Satrio (Ahli Hukum Pidana), menyatakan bahwa apabila dalam Laporan Keuangan dicantumkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan yang secara material tidak benar.
- Berdasarkan Saksi Kumbo Yudho Sulistyio

Bahwa atas adanya kejanggalan dalam laporan keuangan GRIV, Saksi pernah diberitahu bahwa terdapat laba GRIV yang digelembungkan sejak tahun 2001, informasi tersebut diperoleh Saksi sebelum *public expose* tahun 2004 dan dalam suatu rapat pernah disampaikan bahwa berhubung GRIV merupakan perusahaan terbuka maka laporan keuangannya harus terlihat bagus.

c. Keterangan Sdr. Umi Kulsum (Ahli Perdagangan Saham)

- bahwa Laporan Keuangan termasuk sebagai pernyataan dan atau keterangan. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat, pernyataan yang dilekatkan pada Laporan Keuangan yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah dimuat dengan benar
- Bahwa keterangan atas sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikategorikan secara material tidak benar dalam Laporan Keuangan tergantung dari besaran atau prosentase dari transaksi yang disampaikan melalui Laporan Keuangan tersebut. Batasan nilai transaksi material dalam Peraturan Bapepam adalah sama dengan atau lebih dari 10% dari pendapatan atau 20% dari ekuitas.
- Salah satu unsur yang harus dibuktikan sehingga dapat memastikan terpenuhinya unsur dalam pasal 93 UUPM, adalah adanya unsur “secara material tidak benar atau menyesatkan.” Tindakan pihak untuk melakukan penggelembungan atau *mark up* nilai pada akun dalam Laporan Keuangan merupakan tindakan manipulasi data atau penyampaian informasi semu/ yang menyesatkan sehingga dapat mempengaruhi orang lain dalam melakukan investasinya, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 93 UUPM, jika nilai *mark up* itu material.

d. Butir 6 kesimpulan pada Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) menyatakan bahwa Auditor juga tidak mematuhi Aturan Etika, yaitu Standar Umum (AE 201) yang

menyatakan bahwa "anggota harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasinya yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

- Kompetensi profesional;
- Kecermatan dan keseksamaan professional;
- Perencanaan dan supervisi;
- Data relevan yang memadai.

Jelas bahwa standar tersebut mengharuskan anggota membuat perencanaan dan supervisi secara memadai, dan memperoleh data yang memadai serta relevan untuk menjadi dasar yang lengkap bagi simpulan sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesinya, terlebih lagi dalam hal perusahaan yang diperiksa adalah sebuah perusahaan publik yang juga menghimpun dana masyarakat melalui penerbitan obligasi.

#### **4. Mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek**

a. Keterangan Sdri. Erna Dewayani, Bursa Efek Indonesia (Ahli Perdagangan Obligasi):

- Bahwa Obligasi termasuk jenis Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Efek yang dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal dalam UUPM telah dibatasi pengertiannya sesuai Pasal 1 angka 5 UUPM, dan Obligasi termasuk dalam pengertian Efek dimaksud.
- Dalam Laporan Keuangan Emiten menyajikan sesuatu hal yang secara material tidak benar hal tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga Efek Emiten tersebut.
- Bahwa informasi dalam Laporan Keuangan merupakan salah satu acuan investor dalam mengambil keputusan investasinya
- Bahwa investor atau calon pemodal dapat menilai Obligasi berdasarkan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dapat mempengaruhi peringkat dari suatu Efek berupa Obligasi, dan nilai



Obligasi antara lain dipengaruhi oleh peringkat tersebut.

- Bahwa yang menjadi dasar investor atau calon pemodal dalam menilai obligasi antara lain ditentukan dari besaran kupon bunga obligasi, periode jatuh tempo obligasi, pergerakan suku bunga, dan rating obligasi. Peringkat Obligasi dikeluarkan oleh Pemingkat Efek dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran atas kewajiban finansialnya secara tepat waktu, dan peringkat obligasi antara lain dipengaruhi oleh angka-angka dalam Laporan Keuangan Perusahaan.
- Bahwa angka-angka dalam akun penjualan, piutang, dan penambahan aset mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil rating obligasi.

b. Saksi Sdr. Agus Somantri (Pemegang Obligasi), menerangkan bahwa menerima pembayaran atas bunga obligasi dari bulan 1 s/d 4, selanjutnya terjadi *default* (gagal bayar) sampai dengan saat ini. Bahwa jumlah potensi kerugian meliputi bunga dan pokok obligasi.

c. Saksi Sdr Sarmiati (Waliamanat), menerangkan bahwa potensi kerugian yang menjadi hak pemegang obligasi GRIV adalah:

- Pokok sebesar Rp 300 milyar
- Bunga sampai dengan 13 Juli 2006 sebesar Rp. 77.437.500.000
- Denda sampai 18 September 2006 sebesar Rp 12.255.329.427
- Biaya asuransi sekitar Rp 1,5 milyar

##### **5. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui**

a. Berdasarkan keterangan Sdr. Rudi Satrio (Ahli Hukum Pidana), menyatakan bahwa sepanjang di dalam daftar bagian pekerjaan – *job discription* – yang diberikan oleh perusahaan atau yang dimilikinya memberikan kewajiban untuk memberikan tanda persetujuan dari

direksi, atau walaupun dalam daftar bagian pekerjaan – *job discription* – yang diberikan oleh perusahaan atau yang dimilikinya tidak memberikan kewajiban untuk memberikan tanda persetujuan dari direksi, namun ia turut andil dalam tindakan, memimpin, menyuruh lakukan atau menggerakkan maka direksi tersebut dapat diposisikan dia *mengetahui atau sepatutnya mengetahui* apabila suatu Laporan Keuangan yang disampaikan ternyata disusun dengan tidak sebenarnya sehingga keterangan dalam Laporan Keuangan tersebut secara material tidak benar

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, surat pernyataan manajemen wajib disampaikan kepada Bapepam bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan.
- c. Bahwa Laporan Keuangan tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- d. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tersebut Direksi GRIV bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- e. Berdasarkan keterangan para saksi, pernah pula disampaikan bahwa berhubung GRIV merupakan perusahaan terbuka maka laporan keuangannya harus terlihat bagus.
- f. Berdasarkan Keterangan Sdr. Erna Dewayani (Ahli Perdagangan Obligasi)
  - Bahwa Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan yang dilekatkan pada Laporan Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah dimuat dengan benar. Sebelum menandatangani pernyataan tersebut, Direksi selayaknya terlebih dahulu membaca Laporan Keuangan tersebut sehingga Direksi Emiten dapat dikategorikan mengetahui atau sepatutnya mengetahui apabila suatu Laporan Keuangan yang

disampaikan ternyata disusun dengan tidak sebenarnya.

- Bahwa pernyataan atau keterangan yang tertuang dalam Laporan Keuangan Emiten tidak didasarkan pada kinerja keuangan Emiten yang sesungguhnya, maka tindakan Direksi Emiten dapat dikategorikan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan yang tertuang dalam Laporan Keuangan tersebut.

3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana:

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, dengan unsur pasal:

Yang melakukan:

a. Berdasarkan keterangan Sdr. Rudi Satrio, Ahli Hukum Pidana, menyatakan bahwa:

- pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pelaku tindak pidana yang jamak atau lebih dari satu pelakunya. Pasal 55 KUHP mengatur pelaku tindak pidana yang pembedanya adalah sebagai atau disamakan dengan pelaku. Pidananya sebagai pelaku karena ia bukan orang yang memenuhi unsur tindak pidana, namun karena peranannya, dalam tindak pidana hukumannya disamakan dengan pelaku. Sedangkan Pasal 56 KUHP, pelaku pidananya adalah yang pembedanya sebagai pembantu pelaku karena peranannya adalah membantu.
- Bahwa perbedaan kualifikasi atas perbuatan yang didasarkan pada beban tanggung jawab pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP adalah sebagai pelaku atau disamakan dengan pelaku. Sedangkan yang diatur di dalam Pasal 56 KUHP pidananya adalah pembantu yang hukumannya lebih ringan 1/3 dibandingkan pelakunya.

- Direksi suatu perseroan terbuka dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP dan masuk dalam kategori subyek hukum “orang perseorangan.” Hanya saja tergantung bagaimana pola hubungan antar para pelakunya. Apakah masuk dalam penyertaan yang diatur di dalam pasal 55 KUHP atautkah dalam perbantuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 KUHP.
- b. Keterangan Ahli Bursa Efek Surabaya (Umi Kulsum), yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi berkewajiban menyusun laporan tahunan (yang di dalamnya juga termasuk laporan keuangan), yang sesuai pasal 57 UUPT, laporan tahunan tersebut wajib ditandatangani oleh direksi dan komisaris perseroan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada akuntan untuk diperiksa. Oleh karenanya, pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang diterbitkan adalah direksi, komisaris, dan akuntan yang melakukan audit atas laporan keuangan Emiten (sebatas pada opini yang disampaikan akuntan).
  - c. Bahwa para Tersangka telah dengan sengaja membuat nilai yang tidak benar dalam akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2004, akun penjualan pada Laporan Keuangan Tahunan tahun 2003, dan akun piutang usaha-dalam negeri tahun 2003.

#### 4.4.1.3. Kesimpulan (Tim Penyidik)

Kesatu: Pasal 107 UUPM

1. **Unsur SETIAP PIHAK**, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan GRIV tanggal 18 Juni 2003 No. 39, terkait dengan susunan Direksi GRIV.

- b. Dokumen Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan GRIV tanggal 18 Juni 2003 No. 27, terkait dengan susunan Direksi GRIV.
- c. Keterangan Ahli Hukum Pasar Modal, menyatakan bahwa Pihak dalam Pasal 101 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal termasuk direksi, komisaris, akuntan dan profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang membrikan jasa sesuai bidang profesinya kepada Perusahaan Terbuka (Emiten) serta Perusahaan Lain yang memiliki hubungan usaha dengan Emiten atau Perusahaan termasuk Perusahaan Efek.

2. **Unsur YANG DENGAN SENGAJA BERTUJUAN**, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan akun aktiva tetap terdapat:

- Kuitansi-kuitansi fiktif senilai Rp 5.625.640,000,- untuk renovasi bangunan dan prasarana di Pabrik PT Great River International Tbk.;
- Faktur-faktur fiktif senilai Rp 23.875.509.500 untuk pengadaan mesin dan peralatan PT Great River International Tbk.;

Bahwa nilai-nilai tersebut di atas termasuk dalam akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2004. sebagai berikut:

Aktiva Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Bangunan & Prasarana	112.371.136.975	5.715.450.000	118.086,586,975
Mesin & peralatan	407.142.145.508	24.168.855.610	431.311,001,118

b. Berkaitan dengan akun penjualan tahun 2003:

Nilai penjualan dalam negeri sebesar Rp244.619.650.050 terdapat:

- Dokumen faktur penjualan fiktif atas produk *Men's Wear* (pakaian pria) untuk tahun 2003 senilai Rp51.259.242.605,-

- Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa nilai penjualan produk pakaian wanita merek AMO dan TRIUMPH sebesar Rp43.600.454.049 adalah fiktif.
- Dokumen notulen rapat tanggal 30 Januari 2004 yang menyatakan bahwa target penjualan dalam negeri tahun 2003 belum terpenuhi sehingga harus membuat dokumen penjualan fiktif.
- Nilai penjualan luar negeri sebesar Rp264.742.628.158,- terdapat:

Nilai *material cost* yang turut dihitung sebagai nilai penjualan dengan pola CMT, hal ini didasarkan pada:

- Dokumen rekapitulasi "*Detail Check List of Export Sales*", Act Factory Date 01/01/03 std 12/31/03 tercatat *Grand Total* Rp. 264.742.628.158 (US\$ 30,890,853.202) dengan memperhitungkan *material cost*;
  - Dokumen hasil *internal audit* dan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa total nilai penjualan luar negeri GRIV tahun 2003 adalah sebesar USD 6.678.026.17 atau senilai Rp 57.230.684.277, (kurs Rp 8570) tanpa memperhitungkan *material cost*;
  - Bahwa terdapat penggelembungan atas angka penjualan luar negeri senilai **±Rp207.514.943.881** (Rp. 264.742.628.158· Rp 57.230.684.277)
- c. Berkaitan dengan akun piutang usaha-dalam negeri tahun 2003 sebesar Rp152.234.581.812,-:

Dari hasil konfirmasi kepada beberapa pihak pelanggan dan keterangan Saksi diperoleh perbedaan nilai piutang menurut GRIV dengan pelanggan, sebagai berikut:

Pelanggan	Nilai Piutang menurut GRIV	Nilai Piutang menurut Pelanggan
PT A	Rp. 3.090.977.747	Rp. 1.982.373.690
PT B	Rp 2.830.291.718	Rp 1.384.207.624
PT C.	Rp. 11.063.258.1375	Rp. 3.389.908.725

Keterangan Ahli Hukum Pasar Modal, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dengan sengaja dalam Pasal 107 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ialah bahwa pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan mengetahui bahwa catatan atau informasi atau keterangan dalam dokumen Emiten atau Perusahaan termasuk Perusahaan Efek, termasuk laporan keuangan yang diungkapkan kepada Bapepam atau masyarakat adalah tidak benar,

**3. Unsur MEMALSUKAN CATATAN, telah terpenuhi berdasarkan, hal-hal sebagai berikut:**

- a. Para Tersangka secara bersama-sama baik langsung maupun tidak langsung telah membuat nilai yang tidak benar dalam akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2004, akun penjualan dan akun piutang usaha-dalam negeri tahun pada Laporan Keuangan Tahunan tahun 2003, yang disampaikan ke Bapepam.
- b. Keterangan Ahli Hukum Pasar Modal menyatakan bahwa memalsukan merupakan tindakan membuat dokumen publikasi perusahaan, atau dokumen atau catatan pendukung dokumen publikasi perusahaan seolah-olah asli.
- c. Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.
- d. Keterangan Ahli Hukum Pasar Modal, menyatakan bahwa catatan merupakan dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, pengumuman perusahaan, atau catatan, fakta, atau keterangan atau informasi perusahaan termasuk catatan rapat manajemen, rapat internal atau eksternal perusahaan, dan catatan atas transaksi perusahaan yang menjadi dasar atau dokumen atau catatan pendukung dokumen

publikasi perusahaan. Catatan dalam hal ini adalah Laporan Keuangan merupakan dokumen publikasi perusahaan, dan termasuk dalam kategori catatan yang memuat informasi perusahaan. Laporan Keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting yang digunakan oleh pelaku pasar modal termasuk investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya termasuk keputusan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau menahan saham yang sudah dimilikinya atau membelinya

- e. Berdasarkan Saksi, yang menyatakan bahwa bukti berupa *invoice* penjualan selalu diterima oleh bagian akunting, sedangkan untuk *open order* tidak ada bukti berupa *invoice*. Tapi angka penjualan dari *open order* ada di rekap penjualan yang berasal dari *system* pada akhirnya akan masuk dalam Laporan Keuangan.
  - f. Berdasarkan Saksi, yang menyatakan atas adanya kejanggalan dalam laporan keuangan GRIV, Saksi pernah diberitahu bahwa ada laba GRIV yang digelembungkan sejak tahun 2001, informasi tersebut diperoleh Saksi sebelum *public expose* 2004 dan dalam suatu juga pernah disampaikan bahwa berhubung GRIV merupakan perusahaan terbuka maka laporan keuangannya harus terlihat bagus.
4. **EMITEN**, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pasal 1 angka 6 UUPM menyatakan bahwa Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
  - b. Pasal 70 angka 1 UUPM mengatur bahwa yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftarannya tersebut telah efektif.
  - c. Bahwa GRIV merupakan pihak yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam sebagai EMITEN pada tanggal 19 September 1989 melalui surat No. SI-054/SHM/MK.10/1989.



**Kedua: Pasal 104 Jo 93 UUPM**

1. Unsur *Setiap Pihak*, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Tersangka adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal yang menyatakan bahwa "Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau ke/ompok yang terorganisasi."

2. Unsur *Dengan Cara Apapun*, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para Tersangka telah memasukkan/mencatat/membuat nilai yang tidak benar dalam akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2004, akun penjualan pada Laporan Keuangan Tahunan tahun 2003, dan akun piutang usaha-dalam negeri tahun 2003. Hal ini didasarkan pada:

Untuk akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2004:

Terdapat dokumen kuitansi-kuitansi fiktif senilai Rp 5.625.640.000,- untuk renovasi bangunan dan prasarana di Pabrik PT Great River International Tbk.; dan faktur-faktur fiktif senilai Rp 23.875.509.500 untuk pengadaan mesin dan peralatan PT Great River International Tbk.;

**Berkaitan dengan akun penjualan tahun 2003:**

**Penjualan Dalam Negeri:**

- Terdapat dokumen faktur penjualan fiktif atas produk *Men's Wear* (pakaian pria) untuk tahun 2003 senilai Rp51.289.242.608,-
- Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa nilai penjualan produk pakaian wanita merek AMO dan TRIUMPH sebesar Rp43.600,454.049 adalah fiktif.
- Dokumen notulen rapat tanggal 30 Januari 2004 yang menyatakan bahwa target penjualan dalam negeri tahun 2003 belum terpenuhi sehingga harus membuat dokumen penjualan fiktif.

### Penjualan Luar Negeri:

Nilai *material cost* yang turut dihitung sebagai nilai penjualan dengan pola CMT, hal ini didasarkan pada:

- Dokumen rekapitulasi "*Detail Check List of Export Sales*", *Act Factory Date* 01/01/03 s/d 12/31/03 tercatat *Grand Total* Rp. 264.742.628.158 (US\$ 30,890,853.202) dengan memperhitungkan *material cost*;
- Dokumen hasil *internal audit* dan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa total nilai penjualan luar negeri GRIV tahun 2003 adalah sebesar USD 6.6713.026.17 atau senilai Rp 57.230.684.277,- (kurs Rp 8570) tanpa memperhitungkan *material cost*;

### Untuk akun piutang usaha-dalam negeri tahun 2003:

Dari hasil konfirmasi kepada beberapa pihak pelanggan dan keterangan saksi diperoleh perbedaan nilai piutang menurut GRIV dengan pelanggan, sebagai berikut:

Pelanggan	Nilai Piutang menurut GRIV	Nilai Piutang menurut Pelanggan
PT A Tbk	Rp. 3.090.977.747	Rp. 1.982.373.690
PT B.	Rp 2.830.291.718	Rp 1.384.207.624
PT C	Rp. 11.063.258.675	Rp. 3.3139.908.725

Bahwa para Tersangka telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan GRIV Tahun 2003 dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan GRIV Tahun 2004 kepada Bapepam.

3. Unsur *Membuat Pernyataan atau Memberikan Keterangan yang Secara Material Tidak Benar atau Menyesatkan*, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Saksi

Bahwa atas adanya kejanggalan dalam laporan keuangan GRIV, Saksi pernah diberitahu bahwa ada laba GRIV yang dikelembungkan sejak tahun 2001, informasi tersebut Saksi peroleh sebelum *public expose* 2004 dan dalam suatu rapat juga pernah disampaikan bahwa

berhubung GRIV merupakan perusahaan terbuka maka laporan keuangannya harus terlihat bagus.

b. Keterangan Ahli Perdagangan Obligasi

- bahwa Laporan Keuangan termasuk sebagai pernyataan dan atau keterangan. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan yang dilekatkan pada Laporan Keuangan yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah dimuat dengan benar.
- Bahwa keterangan atas sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikategorikan secara material tidak benar dalam Laporan Keuangan tergantung dari besaran atau prosentase dari transaksi yang disampaikan melalui Laporan Keuangan tersebut. Batasan nilai transaksi material dalam Peraturan Bapepam adalah sama dengan atau lebih dari 10% dari pendapatan atau 20% dari ekuitas.

c. Butir 6 kesimpulan pada Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) menyatakan bahwa JAS juga tidak mematuhi Aturan Etika, yaitu Standar Umum (AE 201) yang menyatakan bahwa "anggota harus mematuhi standar berikut ini beserta interprestasinya yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

- Kompetensi professional;
- Kecermatan dan keseksamaan professional;
- Perencanaan dan supervisi;
- Data relevan yang memadai.

d. Jelas bahwa standar tersebut mengharuskan anggota membuat perencanaan dan supervisi secara memadai, dan memperoleh data yang memadai serta relevan untuk menjadi dasar yang lengkap bagi simpulan sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesinya, terlebih lagi

dalam hal perusahaan yang diperiksa adalah sebuah perusahaan publik yang juga menghimpun dana masyarakat melalui penerbitan obligasi.

4. Unsur *Mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek*, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Keterangan Ahli Perdagangan Obligasi:

- Dalam Laporan Keuangan Emiten menyajikan sesuatu hal yang secara material tidak benar hal tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga Efek Emiten tersebut.
- Bahwa informasi dalam Laporan Keuangan merupakan salah satu acuan investor dalam mengambil keputusan investasinya
- Bahwa investor atau calon pemodal dapat menilai Obligasi berdasarkan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dapat mempengaruhi rating dari suatu Efek berupa Obligasi, dan nilai Obligasi antara lain dipengaruhi oleh rating tersebut.

b. Saksi Pemegang Obligasi, menerangkan bahwa menerima pembayaran atas bunga obligasi dari bulan I s/d 4, selanjutnya terjadi *default* (gagal bayar) sampai dengan saat ini. Bahwa jumlah potensi kerugian meliputi bunga dan pokok obligasi.

c. Saksi Waliamanat, menerangkan bahwa Potensial kerugian yang menjadi hak pemegang obligasi GRIV adalah:

- Pokok Rp 300 milyar
- Bunga sampai dengan 3 Juli 2006 Rp. 77.437.500.000
- Denda sampai dengan 18 September 2006 Rp12.255.329.427
- Biaya asuransi sekitar Rp 1,5 milyar

5. Unsur *Pihak yang Bersangkutan Mengetahui atau Sepatutnya Mengetahui*, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Diraksi atas Laporan Keuangan, surat pernyataan

manajemen wajib disampaikan kepada Bapepam bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan.

- b. Bahwa Laporan Keuangan tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- c. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tersebut Direksi GRIV bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan,
- d. Berdasarkan keterangan para saksi, Tersangka Utama pernah menyampaikan bahwa berhubung GRIV merupakan perusahaan terbuka maka laporan keuangannya harus terlihat bagus. Bahwa tindakan tersebut diketahui pula oleh Para tersangka lainnya.
- e. Berdasarkan Keterangan Ahli Perdagangan Obligasi
  - Direksi suatu Emiten mengetahui atau sepatutnya mengetahui apabila suatu Laporan Keuangan yang disampaikan ternyata disusun dengan tidak sebenarnya sehingga keterangan dalam Laporan Keuangan tersebut secara material tidak benar, karena ada pernyataan direksi mengenai kebenaran isi Laporan Keuangan tersebut.
  - Bahwa Direksi suatu Emiten bisa dikategorikan sebagai tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan yang tertuang dalam Laporan Keuangan yang disampaikan tersebut, jika ternyata Laporan Keuangan tersebut tidak benar.

**Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**, telah terpenuhi berdasarkan hal-hal sebagai berikut

***Yang melakukan:***

Bahwa para Tersangka telah dengan sengaja membuat nilai yang tidak benar dalam akun aktiva tetap pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2004, akun penjualan pada Laporan Keuangan Tahunan tahun

2003, dan akun piutang usaha-dalam negeri tahun 2003.

Berdasarkan uraian tersebut di atas:

Para Tersangka baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan atau Pasal 104 jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### 4.4.1.4. Pendapat (Tim Penyidik)

Bahwa perbuatan Para Tersangka telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal yang disangkakan tersebut dan oleh karenanya hasil penyidikan ini dapat dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dilakukan Penuntutan sebagaimana mestinya

Mengingat bahwa Tersangka Utama masuk dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) dan perlunya percepatan penanganan kasus dalam penyidikan ini, maka pengajuan berkas perkara untuk Tersangka Utama dilakukan secara terpisah/*split*.

#### 4.4.1.5. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perk.PDM-1909/JKTSL/10/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 mengungkapkan antara lain :

##### 1. **Primair :**

mengungkapkan fakta-fakta *mark up* Laporan Keuangan GRIV yang dilakukan oleh para Terdakwa I, II dan III sebagaimana yang disampaikan oleh PPNS Bapepam-LK di bawah koordinasi POLRI kepada Kejaksaan Tinggi DKI dan seterusnya. Data fiktif dalam Laporan Keuangan GRIV oleh Jaksa Penuntut Umum disandingkan dengan faktanya yang bertentangan dengan data fiktif dalam Laporan Keuangan GRIV. Selanjutnya terakhir Jaksa Penuntut Umum menimbang bahwa laporan keuangan tersebut kemudian diberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kemudian digunakan oleh pelaku

pasar modal termasuk investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau menahan saham yang sudah dimilikinya atau dibelinya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## 2. **Subsidiar :**

Bahwa mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan SUNYOTO alias SUNYOTO TANUJAJA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing pada waktu-waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juni 2004, bertempat di kantor PT Great River International Tbk. lantai 18 Jl. H. Rasuna Said Blok X-2 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Jaksel, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik, dilakukan dengan cara sebagaimana pembuktian yang diungkapkan oleh PPNS Bapepam-LK di bawah koordinasi POLRI dalam berkas perkara yang diajukan ke KEJATI DKI dan seterusnya.

### 4.4.1.6. **Tahap Persidangan**

#### 1. **Putusan Sela**

Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 11 Desember 2008. Terhadap eksepsi dari Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat tertanggal 18 Desember 2008, dan Majelis telah memutus putusan sela

tertanggal 8 Januari 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa N.O (Niet Onvankelrijk) / Tidak Dapat Diterima;
- 2) Menyatakan eksepsi / keberatan Penasehat Hukum mengenai Error in persona akan dipertimbangkan bersama pokok perkara dalam putusan akhir;
- 3) Menyatakan SURAT DAKWAAN Penuntut Umum adalah sah menurut hukum;
- 4) Menyatakan pemeriksaan berkas perkara atas nama terakwa diteruskan.

## 2. Analisis

- 1). Dalam putusan sela yang menyangkut kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara GRIV I ini Majelis tidak menerima tangkisan Tim Pembela dimana Surat Dakwaan Jaksa telah secara tepat memaparkan *locus delicti* dan *tempus delicti* dari delik yang terjadi. Selanjutnya Majelis memeriksa secara terpisah para saksi, para saksi ahli dimana tidak ada satupun para saksi dan para saksi ahli yang menyatakan mencabut kembali BAP yang telah ditanda tangannya dihadapan PPNS Bapepam-LK. Kesaksian dan pembuktian yang diungkapkan para saksi dan para ahli dihadapan sidang Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memperkuat keterangan yang telah dibuat dalam BAP sebelumnya. Berdasarkan keterangan para saksi dan para ahli yang didengar keterangannya dihadapan sidang PN Jaksel, Majelis menemukan fakta-fakta hukum. Untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap Terdakwa maka fakta-fakta hukum tersebut haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang mempunyai kedekatan hubungan dengan



fakta-fakta hukum selama persidangan adalah Dakwaan Kedua dimana para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 107 UU Nomor 8 Tahun 1995 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Majelis selanjutnya melakukan pembuktian terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 107 UU Nomor 8 Tahun 1995 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terbukti unsur-unsur dari Pasal 107 UU Nomor 8 Tahun 1995.

- 2). Adapun Pasal 55 KUHP ini dalam hukum Pidana dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*) dimana *deelneming* berfungsi guna menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku delik. Apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik.<sup>70</sup>

Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.

Sementara *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dua :

- a. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

---

<sup>70</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, (Dibukukan)* Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta: 418-419.

- b. Bentuk *deelneming* yang tidak tersendiri atau *accessoire deelneming* yaitu pertanggung jawaban peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain artinya apabila peserta lain melakukan perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Menurut Majelis bahwa perbuatan para Terdakwa masuk katagori butir a yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.

Walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari Pelaku tetapi dalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.<sup>71</sup>

Bahwa setelah perubahan data dibicarakan bersama antara Sunyoto Tanudjaja dengan para Terdakwa maka diputuskan untuk memakai data tersebut dan kemudian diserahkan kepada Bapepam-LK sebagai laporan.

Bahwa peranan dari para Terdakwa hanyalah melaksanakan perintah dari Sunyoto Tanudjaja sebagai Presiden Direktur dan sekaligus atasan dari para Terdakwa.

Majelis tidak sependapat terhadap pembelaan yang disampaikan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan melanggar dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair, oleh karena terbukti para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengubah dan mengaburkan data dalam laporan keuangan PT GRIV dari Januari 2003 sampai Juni 2004, maka para Terdakwa haruslah dipidana.

---

<sup>71</sup> SR Sianturi SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 347 mengemukakan pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W. 11541.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Dana Pensiun ANTAM;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan para investor atau konsumen memperoleh keterangan yang tidak benar dan merugikan.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Kerugian yang ditimbulkan oleh PT GRIV telah diganti melalui wali amanat;
- Para Terdakwa sopan selama dalam pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.

**Mengadili :**

1. Menyatakan Terdakwa I EDDY GONO, Terdakwa I JIMS KURNIA alias DJIM KURNIA dan terdakwa III DODDY SOEPARDI HAROEN AL RASYID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengubah dan mengaburkan laporan keuangan PT GRIV secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut pidana penjara masing-masing selama: 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah dari Hakim karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 16 (enam belas) bulan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 5 (lima) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa: bundelan dokumen dalam berkas perkara tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu).

#### **4.5. Analisis Proses Penanganan Penyidikan Kasus GRIV**

##### **1. Aspek Ketentuan Keterbukaan Informasi di Bidang Pasar Modal**

Mencermati tahapan dalam proses penegakan hukum di atas, tampak bahwa ketentuan yang terkait dengan keterbukaan informasi, khususnya yang memuat sanksi pidana mengandung banyak unsur pasal yang dapat menimbulkan multitafsir dalam proses penegakan hukum. Hal demikian, terjadi karena secara umum aparat penegak hukum berpedoman pada unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

##### **2. Aspek Ketentuan Pembuktian Perkara Pidana**

Memperhatikan modus pelanggaran yang terjadi dalam kasus GRIV, maka tindak pidana tersebut dilakukan tidak dengan menggunakan cara yang konvensional. Namun memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, antara lain dengan membuat program pencatatan yang didukung sistem komputerisasi. Disisi lain, lingkup perbuatan tersebut melintas batas wilayah negara. Untuk itu, agar kasus tindak pidana di pasar modal tidak terhambat dalam proses pembuktian, maka perlu kiranya dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang terkait dengan proses pembuktian.

##### **3. Aspek Penegakan Hukum Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal**

Pembuktian atas unsur-unsur pasal 107 UUPM dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti atas perbuatan yang dilakukan para Tersangka dengan unsur pasal sangkaan. Sehingga tidak semua unsur Pasal tersebut dibuktikan semua satu per satu. Pembuktian pada penanganan pelanggaran keterbukaan oleh manajemen GRIV ini

menekankan adanya unsur kerugian pada pihak ketiga secara riil karenanya delik ini adalah delik materiil. Dalam hal ini yang dirugikan adalah Dana Pensiun PT Aneka Tambang (DP ANTAM). Pidana penjara tidak diterapkan oleh hakim walaupun ancamannya dapat secara kumulatif penjara dan denda sekaligus. Namun Hakim menerapkan sanksi kurungan bila denda tidak dibayar. Bobot pertanggung jawaban manajemen GRIV lebih ringan dibanding dengan SUNYOTO TANUDJAJA selaku pihak yang menyuruh melakukan. Manajemen GRIV adalah pihak yang disuruh melakukan dalam konteks *deelneming* dimana dalam kapasitas pribadi masing-masing pelaku tidak memiliki kepentingan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri. Manajemen GRIV memang telah melakukan keterbukaan dan berusaha untuk mentaati peraturan perundang-undangan bidang pasar modal namun keterbukaan itu dilakukan secara tidak benar dan bahkan menyesatkan.

Dalam kasus GRIV ini SUNYOTO adalah aktor intelektualitas selaku pihak yang paling bertanggung jawab dan paling berkepentingan dengan dilakukannya penyimpangan keterbukaan. Anggota manajemen lainnya selaku bawahan SUNYOTO dapat dipertanggung jawabkan karena partisipasinya dalam skema *deelneming* dimana mereka melakukannya secara sistematis dan penuh perencanaan tujuan pencapaian target tertentu dimana kegiatan *mark up* tersebut dijabarkan dalam bentuk program *open order* di komputer yaitu order fiktif dimana sebelum terjadi order telah dibukukan sebagai realisasi penjualan.

Beban pertanggung jawaban para pelaku diperingan dengan kapasitas pribadi serta kualitas moral para Terdakwa yang mengesankan Hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para Terdakwa secara khusus sehingga para Terdakwa tidak ditahan. Demikian juga para Terdakwa tidak diwajibkan menjalani pidana.

Proses penyidikan yang terarah dan mengkrystal yang menuju pada upaya-upaya penyidik PPNS Bapepam-LK melalui pencarian, pengumpulan bahan keterangan telah menghasilkan hasil pembuktian dan beban pertanggung jawaban yang dapat

diterima sepenuhnya dengan perbaikan dan penyempurnaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya hasil kerja Penyidik PPNS Bapepam-LK telah menambah keyakinan Hakim dalam membebaskan tanggung jawab kepada para Terdakwa.

Tidak adanya BAP-BAP yang dicabut baik oleh para Terdakwa, para Saksi ataupun para Saksi Ahli atau disanggah oleh pihak lainnya pada saat dikonfrontasi dihadapan sidang Majelis Hakim menunjukkan jalannya pemeriksaan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik PPNS Bapepam-LK berlangsung tanpa tekanan, paksaan dan rekayasa.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat tentang aturan yang merupakan penjabaran dari Prinsip Keterbukaan. Ketentuan tersebut dapat dicermati dari rumusan ketentuan hukum yang mengatur tentang persyaratan bagi para pihak yang akan melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan prinsip tersebut. Selain itu berbagai aturan pelaksanaan atas ketentuan perundang-undangan secara tegas maupun tersirat memberikan arahan secara teknis atas mekanisme pentaatan terhadap penerapan Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal. Disamping itu, secara lebih rinci juga diatur tentang hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan tersebut.
- b. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembuktian terhadap pelanggaran Prinsip Keterbukaan di bidang Pasar Modal secara umum mengacu kepada KUHAP dan secara khusus diatur dalam UUPM. Dalam perspektif penegakan hukum, ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan proses pemeriksaan dan atau penyidikan dalam rangka membuktikan ada tidaknya pelanggaran tindak pidana di bidang Pasar Modal. Dalam konteks ini, kewenangan

tersebut diberikan dengan mempertimbangkan karakter dan dinamika kegiatan di bidang pasar modal. Namun demikian, kemajuan di bidang teknologi informasi yang demikian pesat memberikan percepatan pengembangan kegiatan di bidang Pasar Modal terutama dalam hal keterbukaan informasi dan perdagangan efek. Dinamika tersebut berdampak pada perlunya penyempurnaan pada peraturan perundangan di bidang pasar modal. Amandemen UUPM dan peraturan pelaksanaannya menjadi keharusan sehingga lebih menjamin kepastian hukum dan melindungi investor.

- c. Bahwa proses penegakan hukum atas pelanggaran Prinsip Keterbukaan bidang Pasar Modal di Indonesia telah dapat dibawa ke pengadilan meskipun hukuman kepada para pelakunya masih jauh dari yang diharapkan. Proses penindakan terhadap kasus PT Great River International, Tbk di Bapepam-LK cukup intensif dan menyita resources di Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. Kasus Great River pada saat itu menjadi perhatian publik mengingat melibatkan juga Kejaksaan Agung yang menyidik tindak pidana korupsi yang melibatkan petinggi PT Bank Mandiri, Tbk dan pada saat yang bersamaan diikuti dengan gugatan di bidang perburuhan mengingat ribuan jumlah karyawan Great River dan anak perusahaannya. Putusan hukum atas pelanggaran prinsip keterbukaan di bidang pasar modal terhadap jajaran manajemen Great River cukup melegakan. Namun demikian, putusan tersebut masih sangat jauh dari memuaskan karena rasanya kurang menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dan tidak sebanding dengan *cost of enforcement*, maupun besarnya *multiplier effect* yang ditimbulkan antara lain berupa besarnya kerugian pemegang saham publik, kerugian pemegang obligasi, besarnya pemutusan hubungan kerja industrial dan *social cost* lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan proses hukum dari mulai tindakan, pemeriksaan, penyidikan, proses persidangan sampai putusan hukum harus menjadi bahan refleksi dan introspeksi bagi Bapepam-LK,



penegak hukum lain dalam lingkup *criminal justice system* dan tentu bagi para *stakeholders* lainnya.

## 5.2. SARAN

- a. Ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai Prinsip Keterbukaan harus selalu ditingkatkan dan diharmonisasikan sejalan dengan semakin kompleknya industri pasar modal dan industri keuangan pada umumnya. Harmonisasi ketentuan perundang-undangan tentang prinsip keterbukaan harus berstandar internasional dan *user friendly*.
- b. Pembuktian terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan di bidang pasar modal harus diharmonisasi baik dari sisi hukum materiilnya maupun hukum formilnya. Amandemen peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal merupakan keharusan dan wajib memuat beberapa kewenangan penindakan yang lebih progresif dan mengacu pada *international best practice* terutama dalam kerangka IOSCO. Peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal yang akan datang harus memuat kewenangan dalam hukum formil yang lebih maju daripada hukum formil yang ada saat ini.(KUHAP).
- c. Memperhatikan hukuman yang dijatuhkan kepada para pihak yang terlibat dalam pelanggaran prinsip keterbukaan dalam kasus PT Great River International, Tbk disarankan agar Bapepam-LK melakukan komunikasi yang intensif dengan para penegak hukum, akademisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pertumbuhan industri Pasar Modal, perlindungan investor dan penegakan hukum. Kejahatan di bidang keuangan dan di bidang Pasar Modal pada khususnya dapat menimbulkan *multiplier effect* yang sangat besar dan dalam beberapa kasus dapat mengganggu sistem perekonomian nasional. Amandemen terhadap delik-delik pidana di bidang Pasar Modal dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan di bidang Pasar Modal harus segera dilakukan. Hal yang harus pula dipertimbangkan adalah penambahan kewenangan Bapepam dalam bidang keperdataan sehingga mampu

memberi obat (*civil remedy*) kepada para korban suatu pelanggaran ketentuan perundangan undangan di bidang Pasar Modal.



## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku III, Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II, Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Buku IV, Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Analisis Bursa Efek*, Jakarta: PT Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Go Global Book, Safitri & Co Publication Book Division, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Catatan Kolom Hasan Zein*, Go Global Book, Safitri & Co Publication Book Division, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Insider Trading dan Implikasinya Terhadap Pasar Modal Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar “Membangun Pasar Modal Indonesia yang Bersih dan Berwibawa Melalui Peraturan dan Perangkat Hukum, Jakarta, 1 Oktober 1998.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004*.
- \_\_\_\_\_, *Alat Bukti 'Petunjuk' akan Dihilangkan dari KUHP*. [online] (<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9140&cl=Berita>). Diakses pada tanggal 20 September 2009).
- \_\_\_\_\_, *Capital Market Theory, Mandatory Disclosure, and Price Discovery.*” Washington & Lee Law Review, Vol 51, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Istilah Pasar Modal*, [online] ([www.eforex.com/kamus\\_pasar\\_modal.pdf](http://www.eforex.com/kamus_pasar_modal.pdf) diakses tanggal 2 Januari 2009).
- \_\_\_\_\_, *Kasus-Kasus Kejahatan Korporasi di AS*. [online] (<http://www.indoregulation.com> diakses tanggal 2 Januari 2009).
- \_\_\_\_\_, *Price Manipulation Seminar*, 23-25 April, Beijing, China, diselenggarakan oleh IOSCO EMC WG 4 bekerjasama dengan China Securities Regulatory Commission dan Polish Securities and Exchange Commission.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Aristides Katoppo. 1997. *Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Penerbit Yayasan SAD Satriya Bhakti.
- Bapepam, 2005, *Press Release Kasus Great River*. [online] ([http://www.bapepam.go.id/old/old/news/nop\\_2005/PR-Great%20River.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/old/news/nop_2005/PR-Great%20River.pdf). Diakses tanggal 5 September 2009)
- Bapepam, *Laporan Tahunan*, 1996 s/d 2001.
- Bapepam. *Sejarah Pasar Modal*, [online] ([www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah.htm](http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah.htm) diakses tanggal 2 Januari 2009)
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Six Edition, ST. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Boatright, John Raymond, 1999, *Ethics in Finance*, Blackwell Publishers Ltd, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK.
- Budhi Masthuri, 2008, *Budaya Perusahaan yang Baik*, Majalah Media Nusatiga, Edisi XIV 2008, melalui [http://www.ombudsman-asahan.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=533&Itemid=9](http://www.ombudsman-asahan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=9). Diakses, 3 Oktober 2009.
- Bursa Efek Indonesia. *Mengenal Pasar Modal*. [online] ([www.idx.co.id/.../MengenalPasarModal/.../id.../Default.aspx](http://www.idx.co.id/.../MengenalPasarModal/.../id.../Default.aspx). Diakses tanggal 1 September 2009)
- Cunningham, Lawrence A.I., 1994, "Firm-Specific" Information And The Federal Securities Laws: Doctrinal Etymological, And Theoretical Critique." Tulane Law Review, Vo. 68.
- Davis, Jeffrey L., 1994, "Disorgement in Insider Trading Cases: A Proposed Rule." Securities Regulation Law Journal, vol.23, December 1994.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty.
- Easterbrook, Frank H dan Daniel R. Fischel, 1984, *Mandatory Disclosure and the Protection of Investors*, Virginia Law Review, vol 70.
- FCGI, 2006, *Indonesian Companies: Experiences on Applying Their Good Corporate Governance - PT. Astra International Case*, [online] ([www.fcgi.or.id/en/astracase.shtml](http://www.fcgi.or.id/en/astracase.shtml). Diakses tanggal 2 September 2009)
- Fischel, Daniel R., 1989, *Efficient Capital Markets, The Crash and the Fraud on The Market Theory*, Cornell law Review, vol 74.
- Francis, Diane. 1997, *Bre X The Inside Story*, Toronto, Ontario: Key Forter Books Limited.
- H.Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Hall, Wade M, 1996, *Insider Trading Liability: Are We Ready to Leave the Naisappropriation Theory Quagmire.*” Kansas Law Review, Vol 44.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

Hazan Zein Mahmud, *ABC Investasi*, Pacific Link

Herbert L Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, California, Stanford University Press.

[http://eprints.ums.ac.id/322/1/6.\\_NATANGSA.pdf](http://eprints.ums.ac.id/322/1/6._NATANGSA.pdf). Diakses tanggal 6 September 2009

<http://indonesiamu.com/news/show.php/AHZ2002-03-05-0016>

[http://isharyanto-hukum.com/makalah\\_seminar/Isharyanto-MAKALAH\\_SEMINAR\\_SAKSI\\_AHLI\\_UNTAG.doc](http://isharyanto-hukum.com/makalah_seminar/Isharyanto-MAKALAH_SEMINAR_SAKSI_AHLI_UNTAG.doc). Diakses tanggal 12 September 2009.

<http://roweb.cityu.edu.hk/scripts/StaffPubl ht.cfm?ASID=730&Category=R>

<http://www.academon.com/lib/paper/5833.html>

[http://www.adb.org/Projects/APEC/Investigation/Insider\\_Trading\\_ppt.pdf](http://www.adb.org/Projects/APEC/Investigation/Insider_Trading_ppt.pdf)

[http://www.bapepam.go.id/old/old/news/nop\\_2005/PR-Great%20River.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/old/news/nop_2005/PR-Great%20River.pdf).

[http://www.bapepam.go.id/hukum/uu/bab\\_XI.htm](http://www.bapepam.go.id/hukum/uu/bab_XI.htm)

<http://www.bapepamlk.depkeu.go.id/.../Pedoman%20GCG%20Indonesia%202006.pdf>

<http://www.cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9140&cl=Berita>.

<http://www.fcgi.or.id/en/astracase.shtml>.

<http://www.harvest-international.com/perspec/agt02/legalbrif.htm>

<http://www.idx.co.id/.../MengenaiPasarModal/.../id.../Default.aspx>.

[http://www.investorindonesia.com/regulations/uupasarmodal/bab\\_11.html](http://www.investorindonesia.com/regulations/uupasarmodal/bab_11.html)

<http://www.iosco.org>

[http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Matrik\\_UUPT.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Matrik_UUPT.pdf). Diakses tanggal 6 September 2009

<http://www.jurnalindonesia.com>

<http://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14&hal>.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/16/ekonomi/merr13.htm>

[http://www.med.govt.nz/buslt/bus\\_pol/bus\\_law/securities/insider/insider-04.html](http://www.med.govt.nz/buslt/bus_pol/bus_law/securities/insider/insider-04.html)

[http://www.ombudsmanasahan.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=533&Itemid=9](http://www.ombudsmanasahan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=9)

[http://www.safitri.com/artikel\\_pdf/insider\\_journal/i%20Insider%20Trading%20at%20au%20Trading%20Insider.pdf](http://www.safitri.com/artikel_pdf/insider_journal/i%20Insider%20Trading%20at%20au%20Trading%20Insider.pdf)

<http://www.sebi.gov.in/press/2003/200380.jsp>

<http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml>

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0205/27/eko3.htm>

<http://www.takeovers.gov.au/Content/Resources/CASAC/InsiderTradingDPJune2001.asp>

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi, Korporasi, dan Korupsi Perbankan, Modul Kuliah Hukum Kejahatan Korporasi*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.

IOSCO, *Objectives and Principles of Securities Regulation*, 1998

Isakayoga, CH., 1997, *Peranan Perusahaan Efek Di Pasar Modal Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum*, Makalah Bahan Penataran/Diskusi Aspek Hukum Pasar Modal Di Indoensia, Fakultas Hukum, UGM, Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.

Jalil, Sofyan A., 1998, *Manipulation and Insider Trading*, makalah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Bagi Profesional Penunjang untuk Konsultan Hukum Pasar Modal.

Kejaksaan Agung RI, 2009, *Sambutan Pembukaan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Acara Workshop tentang Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan* (Selasa, 9 Juni 2009), [online] ([www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14&hal](http://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14&hal)). Diakses pada tanggal 13 Oktober 2009).

Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. [www.bapepamlk.depkeu.go.id/.../Pedoman%20GCG%20Indonesia%202006.pdf](http://www.bapepamlk.depkeu.go.id/.../Pedoman%20GCG%20Indonesia%202006.pdf). Diakses pada tanggal 13 Oktober 2009).

Lu, Shen-Shin, 1991, *Are the 1988 Amendments to Japanese Securities Regulation Law Effective Deterrents to Insider Trading?* Columbia Business Law Review, vol 2.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi Dan Kejahatan*, Buku Kesatu. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

Martiman Prodjohamidjo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yakarta: PT Rineka Cipta.

Mokhiber, Russell, 1989, *Corporate Crime and Violence*, San Francisco, Sierra Clib Book.

Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nasution, Bismar, 2001, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Natangsa Surbakti. 2006. *Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 97 – 114.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Erlangga.
- Philipus M.Hadjon, 1999, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Magister Hukum, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Pramono, Nindyo, 1997, *Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhy, 1983, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rajagukguk, Erman, 1993, *Insider Trading*, Program Pendidikan Master of Business Administration, Jakarta: Universitas Pancasila.
- Roeslan Saleh, 1963, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Cet.3; Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Safitri, Indra, 1998, *Independensi Transparansi, Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Cet.I, Go Global Book, Jakarta: Safitri & Co Publication Book Division.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah,(Dibukukan)* Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- SEC. *The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors, Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital Formation*. [online] ([www.sec.gov/about/whatwedo.shtml](http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml)) diakses tanggal 13 Oktober 2009).
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1979, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Cet. II, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- Singgih. 2005. *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, Penerbit Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.
- Soekanto Soeryono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soeryono dan Abdullah Mustafa, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: C.V. Rajawali.
- Soekanto, Soeryono dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: C.V. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.
- Subekti, R. dan Tjiptosudibio, 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Paramitra.

- Sumantoro, 1990, *Pengantar Tentang Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrir, 1995, *Tinjauan Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- TEMPO Interaktif. 2007, *RUU KUHAP Mengatur Perluasan Penetapan Alat Bukti*, diakses Jum'at, 21 September 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 580
- Tim Penyusun RUUKUHAP. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...Tentang Hukum Acara Pidana*. [online], [www.legalitas.org/incl.../buka.php?d...RUU%20 KUHAP%202008](http://www.legalitas.org/incl.../buka.php?d...RUU%20 KUHAP%202008). Diakses tanggal 10 September 2009)
- Usman, Marzuki, dkk, 1990, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Kerjasama antara Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.979.
- William H. Beaver, 1980, *The Nature of Mandated Disclosure*.  
[www.akuntanpublikindonesia.com/.../seputar\\_iapi/mewujudkan\\_laporankeuangan\\_emitenyang\\_berkualitas.php](http://www.akuntanpublikindonesia.com/.../seputar_iapi/mewujudkan_laporankeuangan_emitenyang_berkualitas.php)  
[www.elsam.or.id/pdf/RKUHP3.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/RKUHP3.pdf). Diakses tanggal 5 November 2009.

### **Majalah dan Surat Kabar**

- ASIC News, Nomor 21 – 46, Januari 2000 s/d Maret 2002
- Media Kliring, Edisi 12, Maret-April 2002
- BES Newsletter, April 2002
- Berita Pasar Modal, Edisi 40 Juli 2002
- Siaran Pers Badan Pengawas Pasar Modal, *Hasil Pemeriksaan Kasus Divestasi Saham PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk.* oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Periode Pemeriksaan: 23 Mei - 24 Juni 2002)

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 LN 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Pasal 37.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal.

Peraturan Nomor II.H.1- II.H.10 tentang Pedoman dalam melakukan Pemeriksaan atas terjadinya pelanggaran di Bidang Pasar Modal.

Peraturan X.C.1 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam

Peraturan X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit

Nota Kesepahaman Bapepam dengan instansi penegak hukum (POLRI dan Kejaksaan RI)

MoU Bilateral Bapepam kurun waktu 1992 s/d 2002

